

EDISI III - 2017

# Kesaksian

Media Informasi Perlindungan Saksi dan Korban



## JANGAN ABAIKAN KORBAN TERORISME

DPR RI bersama Pemerintah tengah membahas revisi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Perlindungan dan pemulihan korban tak boleh dipandang sebelah mata karena korban terorisme dapat berperan membantu mencegah terulangnya tindak kejahatan tersebut.



TERBITAN BERKALA LPSK/ 03



08




**Jalan Berliku  
Pemenuhan Hak Korban  
Terorisme**

10



**Berbagi Pengalaman Sakitnya,  
Korban Bisa Cegah Terorisme  
Berulang**

20



**Dilantik Menjadi Sekjen,  
Noor Sidharta Perkuat  
Kelembagaan**



**EDISI III - 2017**

22

**Jalin Kerjasama  
untuk Layanan Medis**

Memberikan jalan bagi para penegak hukum untuk ....

23

**Refleksi Sembilan Tahun LPSK**

Delapan Agustus lalu tepat sembilan tahun berdirinya Lembaga Perlindungan ....

24

**Gonjang - Ganjing  
Pengelolaan Rumah Aman**

KPK memang wajib melindungi saksi atau pelapor kasus korupsi. ...

30

**Tuntutan Restitusi Berbuah Hasil**

Kasus kdrt juga menjadi perhatian bagi lpsk dalam...

#### Susunan Dewan Redaksi:


Dewan Redaksi: Dr. Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M. | Dr. Lies Sulistiani, S.H., M.H. | Prof. Dr. Teguh Soedarsono | Dr. H. Askari Razak, S.H., M.H. | Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim. | Lili Pintauli Siregar, S.H., M.H. | Edwin Partogi Pasaribu, S.H. | Armein Rizal B., Ak., MBA. | Pemimpin Umum: Dr. Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M. | Redaktur Pelaksana: Fakhur Haqiqi | Staf Redaksi: Andreas Lucky Lukwira | Clara Monica | Nisa Widiarti | Arif Sugiono | Fotografer: Ni'matul Hidajati | Ahmad Faly Falahi | Desain Gra s: Heri Pebrianto | Penerbit: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

#### Editorial Management

Alamat Redaksi: Jalan Raya Bogor KM 24 Nomor 47-49, Ciracas, Jakarta Timur 13750 | Telp. 021-29681560 / Fax. 021-29681551  
Email: [humas@lpsk.go.id](mailto:humas@lpsk.go.id) | Website: [www.lpsk.go.id](http://www.lpsk.go.id) | Twitter: @info\_lpsk | Facebook: LPSK RI

# Leading Sector

## Pemenuhan Hak Korban



**A**ksi terorisme sesungguhnya ingin menysar negara. Akan tetapi, entah karena alasan apa, selain simbol-simbol negara termasuk aparaturnya, saat ini para pelaku teror juga turut menysar masyarakat, yang notabene tidak tahu-menahu akan “dendam” atau maksud dari pelaku teror.

Dalam beberapa kasus terorisme di Indonesia, ternyata serangan yang dilakukan para pelaku tidak saja ditujukan kepada aparatur negara dan simbol-simbol negara lainnya, baik lokal maupun asing, tetapi juga masyarakat sipil. Tempat ibadah pun seperti tak luput dari aksi keji para pelaku teror.

Korban pun berjatuhan. Selain orang dewasa, tidak sedikit anak-anak yang merengang nyawa hingga menderita luka sik permanen. Semua penderitaan itu belum ditambah gangguan psikologis yang menerpa mereka akibat peristiwa yang dihadapi. Bicara soal kerugian materi, jumlahnya signifikan.

Pascaaksi pemboman di Bali tahun 2002, Pemerintah Indonesia sadar akan bahaya terorisme. Respon yang ditunjukkan

sangat reaktif dengan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dalam waktu satu tahun, perppu kemudian disahkan melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003. Selain aturan pidana, UU dimaksud juga mengatur mengenai perlindungan, baik sik maupun mental bagi saksi tindak pidana terorisme, termasuk perlindungan bagi penyidik, JPU dan hakim.

Sedangkan pengaturan tentang korban, bisa dibilang masih cukup minim. Hak korban yang diatur dalam UU Tindak Pidana Terorisme masih sebatas peluang untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi. Sedangkan hak-hak lain yang seharusnya diperoleh korban terorisme belum disebutkan secara eksplisit.

Baru setelah lahirnya UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hak-hak korban seperti perlindungan sik, hak prosedural, bantuan medis, dan rehabilitasi psikososial, diatur secara jelas dan pemenuhannya dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Hanya saja, khusus korban terorisme, hak atas bantuan medis dan rehabilitasi psikososial belum diatur. Kemudian melalui UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diatur beberapa hak lain yang bisa diperoleh saksi dan korban terorisme.

Hak-hak dimaksud selain yang sudah disebutkan di atas, ditambah dengan bantuan medis, rehabilitasi psikologis,

rehabilitasi psikososial, kompensasi dan restitusi. Dan, hingga saat ini, pada beberapa kasus terorisme yang terjadi, hak-hak para saksi dan korban tersebut sudah dilaksanakan oleh LPSK.

Dalam beberapa bulan terakhir, DPR dan pemerintah tengah serius membahas revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme No 15 Tahun 2003. Selain membicarakan pencegahan dan penindakan menghadapi bahaya terorisme, dalam revisi juga diharapkan ada penguatan hak saksi dan korban.

LPSK sebagai lembaga yang diamanatkan konstitusi melayani pemenuhan hak saksi dan korban termasuk dari tindak pidana terorisme, perannya harus diperkuat. Segala hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak korban yang bakal diatur dalam revisi, harus tetap menjadikan LPSK sebagai leading sector.

Hal ini penting mengingat apa yang sudah dilakukan LPSK dalam melayani saksi dan korban terorisme. Sebab, jika vocal point pemenuhan hak saksi dan korban dilakukan pihak lain, hal itu bertolak belakang dengan konstruksi hukum yang sudah dibangun sebelumnya dan juga dapat menyebabkan kebingungan di antara saksi dan korban itu sendiri.\*

# Memulihkan Korban, Mencegah Terorisme Terulang

**L**edakan bom di Kampung Melayu, Jakarta Timur pada 24 Mei silam menyisahkan luka mendalam bagi para korban. Selain warga sipil, peristiwa teror tersebut juga menewaskan anggota kepolisian yang tengah bertugas.

Pascakejadian, penyesalan terlontar dari anggota keluarga pelaku. Disampaikan keluarga Ahmad Sukri, salah satu pelaku bom bunuh diri yang tewas ditempat kejadian. Melalui Kepala Desa Sirnagalih, Kabupaten Bandung Barat--tempat tinggal pelaku dan keluarganya--saat menghadiri prosesi pemakaman dengan menyampaikan permohonan maaf kepada para korban.

Mereka juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas tindakan Ahmad Sukri. "Atas nama keluarga dan pemerintahan setempat kami memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia," kata Andi. Kedua pelaku pengeboman, Ahmad Sukri dan Iwan Nur Salam dimakamkan di Jakarta Timur. Anggota keluarga pelaku berharap aksi teror tak terjadi lagi.

Terkait dengan korban dari pihak Kepolisian, pengamat terorisme Harits Abu Ulya mengatakan, aksi teror bom

**PENCEGAHAN SERTA  
PENANGGULANGAN  
TERORISME DAPAT  
DILAKUKAN MELALUI  
PERSPEKTIF KORBAN.  
SETELAH MEREKA  
DIPULIHKAN DAN HAK-  
HAKNYA DIPENUHI,  
MEREKA DAPAT BERCEKITA  
TENTANG AKIBAT  
DARI AKSI TERORISME  
SEHINGGA KEJADIAN  
TERSEBUT JANGAN  
SAMPAI BERULANG.**

memang sengaja ditujukan kepada petugas keamanan, khususnya anggota polisi. Para teroris, kata Harits, menyimpan dendam karena Polri sangat gencar memberantas kelompok-kelompok radikal tersebut.

"Kalau ada victim, sebenarnya impact saja. Ini soal dendam. Di kasus sebelumnya mereka merasa rugi karena banyak temannya yang meninggal dan ditangkap," ujar Harits. Motif serupa juga banyak ditemui di sejumlah daerah, seperti Bandung, Jatiluhur, dan Serpong. Mereka menasar fasilitas milik kepolisian, seperti pos-pos polisi.

Ancaman kejahatan terorisme, semua pihak tengah berupaya memutus mata rantainya. Dilakukan dengan cara





DOK. HUMAS LPSK

penindakan maupun pencegahan. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), mengharapkan pemberantasan terorisme tidak hanya fokus pada penanganan pelaku kejahatan terorismenya saja, melainkan juga fokus pada korban. Demikian dikatakan oleh Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai.

Semendawai mengatakan, penanganan terorisme bukan hanya ditujukan untuk menangani para pelaku atau bagi mereka yang terlibat, melainkan yang juga perlu diperhatikan adalah mereka yang dirugikan pada setiap peristiwa terorisme. Khususnya bagi mereka yang menjadi korban kejahatan terorisme. Baik itu korban langsung maupun bagi korban tidak langsung.

Kemudian LPSK juga berharap, para korban jangan hanya dilihat sebagai posisi yang harus atau perlu dikasihani. "Bukan itu sebetulnya," kata Semendawai menegaskan. Jadi, korban sebetulnya mempunyai hak yang diakui secara hukum Internasional dan hukum yang berlaku di Indonesia, yakni hak untuk mendapatkan rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi. "Korban juga memiliki hak untuk mencegah terulangnya peristiwa (terorisme) tersebut," ujar Semendawai.

Caranya kata Semendawai, para korban terorisme ini, jika sudah ditangani dengan baik oleh negara akan turut memberikan kesadaran terhadap masyarakat luas lainnya bahwa kegiatan terorisme dapat menimbulkan penderitaan

bagi orang lain. Mereka (para korban) dapat menceritakan pengalaman-pengalaman yang mereka alami. Pengalaman sakitnya menjadi korban terorisme.

Jadi para korban akan ada aktifitas yang sifatnya persuasif yang bisa meyakinkan berbagai pihak, bagaimana tindakan terorisme ini bisa membuat orang lain (seperti mereka) menderita. Padahal kata Semendawai, orang yang menderita tersebut tidak ada hubungannya dari serangan terorisme tersebut. Serangan terorisme sebetulnya menyasar negara. Meneror atau melemahkan pemerintahan yang sah.

Dari penderitaan yang dialami oleh para korban, mereka bisa bercerita betapa sakit dan menderitanya pascaperistiwa terorisme tersebut. Diharapkan dengan menceritakan peristiwa yang dialami tersebut akan memunculkan rasa simpati dan empati yang harapannya akan membuat orang untuk tidak melakukan tindakan terorisme.

Kemudian kata Semendawai, perlu juga adanya proses saling memaafkan. Ahli waris perlu berkomunikasi, sehingga jangan sampai dendam ini menurun ke anggota keluarga lainnya. Baik dari anak-anak pelaku dan anak-anak korban. Ini yang perlu diputus. Rantai kekerasan ini harus segera diputus.

Dengan upaya membangun komunikasi antarpelaku dan korban, relasinya akan cair. Mereka dapat saling memahami, apa yang menjadi hak-hak mereka dapat dipenuhi kepada mereka. Dan para korban serta keluarga pelaku dapat memberikan pemahaman. Hal ini menegaskan bahwa, penanggulangan terorisme harus dilakukan dengan berbagai cara, tidak hanya melalui upaya penegakan hukum.

Korban terorisme, sejatinya merupakan tanggungjawab negara untuk memulihkan hak-hak korban. Selain merupakan amanat dari Undang-Undang Saksi dan Korban, hak-hak korban terorisme semestinya dapat diperkuat melalui Revisi Undang-Undang Pemberantasan Terorisme yang kini tengah dibahas Pemerintah bersama Anggota DPR RI.



DOK. HUMAS LPSK

”

Penanggulangan terorisme harus dilakukan dengan berbagai cara, tidak hanya melalui upaya penegakan hukum

Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sudah digarap sejak tahun lalu. Namun pembahasannya dinilai mengambang karena sebagian isinya masih menjadi perdebatan. Revisi tersebut kembali mengemuka setelah insiden bom di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Peristiwa yang menewaskan lima orang tersebut membuat Presiden Joko Widodo angkat bicara. Presiden meminta pembahasan Revisi Undang-Undang tersebut untuk segera diselesaikan.

Ketua Pansus revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Muhammad Syafii mengatakan, semua fraksi yang ada di DPR mendukung adanya pasal kompensasi atau bantuan bagi korban terorisme. Menurut Sya i, korban terorisme juga membutuhkan perhatian. Perhatian tersebut diantaranya terkait dengan penanggung jawab risiko, kompensasi, dan rehabilitasi korban.

Apabila revisi tersebut sudah diundangkan, maka korban dan keluarganya akan mendapatkan bantuan dari negara. Korban akan mendapatkan hak untuk rehabilitasi. Sya i menyontohkan, ada sekitar 1.098 anggota (korban) yang tergabung dalam AIDA (Aliansi Indonesia Damai) dan Penyintas Nusantara, semuanya difabel akibat peristiwa bom terorisme. Sebagian besar para korban terorisme tersebut belum sepenuhnya mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Sya i juga mengatakan, prosesnya, setelah adanya semacam verifikasi terhadap korban terorisme, maka para korban akan mendapatkan hak-haknya dalam jangka waktu tertentu dari negara. Sementara nominal bantuan, tidak bisa dipastikan dalam undang-undang dan akan diatur dalam peraturan lanjutannya.

“Kami tidak bisa prediksi berapa kali peristiwa teroris dan skala korban. Makanya tak bisa dianggarkan di salah satu kementerian,” kata Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra tersebut. Namun soal anggaran ini, bisa saja dimasukkan ke dalam dana cadangan negara, biaya anggaran di Kementerian Keuangan yang sewaktu-waktu bila diperlukan, maka dapat dikeluarkan.

Terkait dengan korban terorisme, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di

Kompleks Kantor Kepresidenan pernah mengatakan, klausul bantuan korban sudah dimasukkan oleh pemerintah dalam draf revisi undang-undang tersebut. “Memang kami baru mengusulkan dalam Undang-Undang Terorisme yang direvisi. Kami mengusulkan adanya bantuan kompensasi korban-korban terorisme,” kata Wiranto.

Kemudian, Menko Polhukam juga mengatakan, pemberian santunan kepada korban bom perlu diatur dalam peraturan perundangan. Dengan diatur dalam undang-undang, maka akan bisa dipertanggungjawabkan dalam hal keuangan negara. Ia juga mengatakan, pihaknya sudah mengomunikasikan hal anggaran itu kepada Kementerian Keuangan.

Terganjalnya legal formal soal pemberian dana bantuan kepada korban tak menjadikan pemerintah tinggal diam atas jatuhnya korban aksi terorisme. Pemerintah kata Wiranto menyontohkan, tetap membantu korban ledakan bom di Samarinda. Pemberian bantuan juga dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).


Senada dengan Menko Polhukam Wiranto, soal penanganan korban terorisme juga dikatakan Kepala BNPT Suhardi Alius. Ia juga menilai penting adanya perhatian khusus terhadap para korban terorisme. “Aturan mengenai korban (terorisme), layak diundangkan (memasukan dalam draf revisi),” ujarnya.

Pada acara workshop nasional soal kesejahteraan saksi dan korban terorisme di Jakarta, pada Oktober 2016 Suhardi Alius pernah mengatakan, kebanyakan, orang-orang hanya fokus pada pelaku. “Lantas bagaimana dengan korbannya? Ini yang perlu kita tinjau lebih dalam lagi,” kata Suhardi.

Sejak tahun 2001, Indonesia sudah mengalami aksi teror yang memakan banyak korban jiwa. Kejahatan terorisme dianggap tak hanya menyebabkan korban secara fisik namun juga persoalan ekonomi, sosial, dan psikologis. “Kita bisa lebih tegas lagi dalam menangani hal ini (korban), termasuk soal revisi. Itu bisa diatur lebih rinci dan mendalam oleh LPSK,” katanya. ●



# Perlindungan LPSK Korban Terorisme Tahun 2015-2017



## Jumlah Ter Lindung LPSK Korban Terorisme Tahun 2015-2017



NO ALARMS



DOK. HUMAS LPSK

# Jalan Berliku Pemenuhan Hak Kompensasi



**S**elang empat bulan dari peristiwa ledakan Bom di Kota Samarinda, Kalimantan Timur yang terjadi pada November 2016 silam, Tim Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akhirnya menghitung jumlah kerugian yang diderita oleh para korban. Tak hanya kerugian secara fisik, melainkan juga kerugian harta benda, termasuk sepeda motor yang turut terbakar.

Dalam hitungan tersebut, LPSK mencatat sejumlah kerugian yang diderita oleh para korban. "Tiap-tiap korban berbeda jumlahnya. Ada total 7 korban yang mengajukan penghitungan kerugian," kata Susilaningtyas, Tenaga Ahli LPSK yang turut menangani pendampingan korban terorisme tersebut.

Pendampingan yang LPSK lakukan, misalnya menghitung ulang obat-obatan yang belum masuk perhitungan. Kemudian LPSK memasukan pada penggantian kerugian. Kompensasi terhadap keluarga korban yang meninggal terdiri dari kompensasi biaya pemakaman, karena Suku Batak memiliki upacara adat, dan juga penggantian biaya untuk menghadirkan keluarga yang berada di Sumatera Utara. Demikian diterangkan oleh Susi salah satu tim dari Tenaga Ahli LPSK.

Staf LPSK juga sempat menghitung pengobatan anak-anak yang menjadi korban hingga dua tahun ke depan, dengan alasan penyembuhannya masih lama. Selain itu, LPSK juga menghitung biaya untuk bolak-balik ke Polres Samarinda dan Polda Kaltim. Bagi orang tuanya yang kehilangan mata pencarian, misalnya menemani anaknya di rumah sakit, tak bisa menjalankan aktivitas pekerjaan hingga sekitar dua bulan juga dihitung kerugiannya.

Soal memberikan kompensasi kepada korban terorisme, LPSK menilai sudah mulai ada paradigma pada penegak hukum terkait kompensasi bagi korban terorisme. Hal ini dari adanya surat dari Jaksa Agung tertanggal 16 Januari 2017. Surat yang diberikan kepada Kepala Kejaksaan di seluruh Indonesia tersebut setidaknya memebawa angin segar bagi perlindungan korban terorisme di Tanah Air.

"Adanya surat ini bisa mendorong terwujudnya kompensasi bagi korban terorisme," kata Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai. Ketua LPSK ini menyontohkan,



**Negara  
seharusnya  
sudah  
memikirkan  
untuk  
menyiapkan  
dana abadi  
bagi korban  
terorisme yang  
tidak sulit  
diakses**

*Wahyu Wagiman, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat*

pada tuntutan dakwaan terorisme bom Samarinda di PN Jakarta Timur yang digelar 31 Agustus lalu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memasukan tuntutan kompensasi sebesar 1,4 Milyar bagi 7 Orang korban.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, institusinya terus berusaha untuk membantu korban terorisme mendapatkan haknya. Namun hal tersebut kerap menemui kendala seperti tidak dimasukkannya tuntutan kompensasi oleh tim Jaksa dalam beberapa persidangan.

"Aturan kompensasi sudah ada sejak 15 tahun lalu. Tetapi sampai saat ini belum ada kompensasi yang berhasil diberikan kepada korban. Kompensasi harus terus diperjuangkan sebagai wujud kehadiran negara bagi korban," kata Semendawai di Kantor LPSK 7 September lalu.

Kemudian Semendawai juga mengatakan, aturan terkait kompensasi terhadap korban telah diatur dalam Perppu Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Terorisme. Namun sejauh ini proses kompensasi sering kali tak terlaksana akibat belum adanya aturan yang mengatur tata cara pelaksanaannya.

"Ini tentu sangat menyulitkan. Karena selain menjadi korban dari tindak pidana teroris, para korban juga masih kesulitan mendapatkan haknya," ujarnya.

LPSK, kata Semendawai, terus bekerja sama dengan pihak lainnya untuk memenuhi hak para korban. Salah satunya yaitu bekerja sama dengan Densus 88 Mabes Polri untuk menentukan besaran kompensasi korban teroris. Ia memandang pentingnya sinergit antarlembaga dalam pemenuhan hak korban.

Sementara itu, Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban juga mendesak negara mengalokasikan anggaran yang lebih banyak untuk penanganan korban terorisme. Koalisi ini menyarankan agar anggaran yang bisa berbentuk dana abadi itu dikelola LPSK.

"LPSK harusnya bisa menjadi pelopor dan menginisiasi dana abadi karena hal seperti ini belum ada di Indonesia, beda dengan beberapa negara lain," kata Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyu Wagiman yang menjadi bagian dari koalisi tersebut.

Lembaga Swadaya Masyarakat ELSAM mendorong pemerintah memperhatikan dana abadi bagi korban aksi terorisme. "Negara seharusnya sudah memikirkan untuk menyiapkan dana abadi bagi korban terorisme yang tidak sulit diakses," katanya.

Wahyu mengungkapkan pemerintah lebih besar menganggarkan program deradikalisasi dibanding dana kompensasi bagi korban terorisme. Untuk itu, Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban mendesak pemerintah dan DPR untuk mendorong lembaga seperti LPSK agar melayani korban lebih maksimal baik administrasi maupun anggaran.

Selain itu, ia juga menjelaskan, proses pemenuhan hak korban terorisme harus melalui putusan pengadilan bahkan penuntut umum tidak mengajukan pada tuntutan. Seperti sejumlah korban Bom Bali I dan II tidak menerima uang kompensasi sehingga menjalani pengobatan dari uang pribadi biaya medis, psikologis maupun psikososial. "Karena itulah momen revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan saat ini seharusnya dapat mengatasi situasi tersebut," kata Wahyu. ●







# BERBAGI PENGALAMAN SAKITNYA, KORBAN BISA CEGAH TERORISME BERULANG

*Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai:*

**K**omisi III DPR RI bersama pemerintah tengah aktif membahas revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Banyak pihak berpandangan undang-undang ini tak lagi relevan dengan kondisi sekarang. Dilakukan sejumlah kajian dengan melibatkan sejumlah lembaga dalam pembahasannya.

Pembahasan revisi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mencakup berbagai aspek. Tak hanya soal penindakan maupun pencegahan, akan tetapi bagaimana memutus mata rantai kejahatan kemanusiaan itu dengan tidak mengenyampingkan kepentingan korban yang sejatinya bukan merupakan sasaran dari aksi terorisme.

"Sebetulnya terorisme menyasar negara, mengacaukan pemerintahan yang sah," kata Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai. Berangkat dari itulah, negara harus bertanggung jawab akan pemulihan hak-hak korban aksi terorisme. Semendawai berharap, melalui momentum revisi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pemerintah dapat lebih serius menangani korban kejahatan terorisme.

Lantas, bagaimanakah pandangan LPSK dalam pembahasan revisi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme? Hal-hal penting terkait pemenuhan hak korban yang harus diperkuat dalam revisi undang-undang tersebut? Berikut kutipan wawancara redaksi MAJALAH KESAKSIAN dengan Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai.

### Apa pandangan LPSK terhadap revisi undang-undang ini?

Semestinya pemberantasan terorisme tidak hanya fokus pada bagaimana menangani pelaku. Jadi, bukan hanya ditujukan untuk menangani para pelaku atau mereka yang terlibat saja, melainkan yang perlu diperhatikan adalah mereka yang dirugikan dalam setiap peristiwa terorisme tersebut, khususnya mereka yang menjadi korban kejahatan terorisme, baik korban langsung maupun tidak langsung.

### Maksud korban langsung?

Korban langsung itu maksudnya adalah korban yang secara langsung menderita atas peristiwa terorisme tersebut. Misalnya, korban yang secara langsung menderita luka-luka akibat peristiwa itu, kehilangan pekerjaan atau bahkan meninggal dunia.

Bahkan, di negara tertentu, korban langsung bisa saja masyarakat yang terhambat kepentingannya karena kejadian terorisme. Misalnya, terhambat pada saat di perjalanan, bukan hanya mereka yang dirugikan karena fisik. ada kerugian lain dari aspek psikis maupun kerugian secara ekonomi karena merasa terhambat akti tasnya.

Sedangkan korban tidak langsung, misalnya, yang meninggal akibat aksi terorisme tersebut adalah anggota keluarganya, atau menjadi tulang punggung bagi keluarga atau menderita sakit, kemudian tidak bisa bekerja akibat dari peristiwa tersebut. Ini yang disebut korban tidak langsung. Misalnya, anak atau istri yang sangat dirugikan akibat dari aksi terorisme tersebut.

### Hal apa yang belum terpenuhi bagi korban terorisme?

Definisi atau pengakuan hak-

hak korban terorisme sebetulnya ada di undang-undang tersebut (UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme). Tetapi, maksudnya begini, persoalannya kemudian bagaimana hukum acara atau aturan yang bisa dijadikan landasan untuk menindaklanjuti aturan tersebut. Mungkin saja dibutuhkan semacam cantolan untuk tata cara pemenuhan korban kejahatan terorisme, yang diatur kemudian melalui peraturan pemerintah atau peraturan presiden.

Harapannya, ada aturan hukum lebih lanjut sehingga aturan yang sifatnya masih umum ini dapat diperkuat. Untuk perlindungan bagi para korban, sebetulnya sudah ada bentuk perlindungan, meskipun aturan yang ada ini (perlindungan saksi), perlindungannya masih disatukan dengan penegakan hukum. Padahal, perlindungan bagi penegakan hukum dengan perlindungan bagi para saksi pasti berbeda.

### Lantas, apa yang diharapkan?

Kebutuhan serta cara penanganannya tentu berbeda. Oleh karena itu, dalam revisi undang-undang ini, seiring lahirnya Undang-undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang No 31 Tahun 2014, perlindungan bagi para saksi, korban, pelapor atau justice collaborator, harusnya mengacu kepada ketentuan khususnya.

Jadi, revisi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memasukkan hal-hal mengenai perlindungan saksi dan korban serta pemenuhan hak-hak mereka. Tentunya mengacu pada Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang berlaku saat ini.

### Ada perbedaan de nisi korban?

Jadi, begini. Definisi antara yang LPSK perjuangkan dengan definisi dari berbagai pihak agak berbeda. Untuk LPSK, menerjemahkan definisi korban adalah mereka yang terkena imbas dari peristiwa terorisme. Jadi, ada korban yang terkena imbas dari tindak kejahatan tersebut.

Sedangkan ada yang menginginkan definisi korban yang dialami oleh para pelaku. Misalnya, pelaku yang ditembak mati bisa dikatakan korban juga. Anak dan istri pelaku yang meninggal tadi bisa menjadi korban, agar mereka tidak menjadi dendam terhadap siapa pun. Ini kan berbeda dengan definisi korban kejahatan yang kita inginkan. Tentunya hal ini memang terkait program deradikalisme.

### Apa keinginan dari LPSK?

De sini korban pada pihak LPSK mengacu kepada Deklarasi PBB tentang Prinsip-Prinsip Keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam

DOK. HUMAS LPSK





deklarasi tersebut dikatakan bahwa seorang korban kejahatan mengalami kerugian secara ekonomi maupun kerugian secara fisik dan psikis akibat dari tindak suatu pidana dan terlanggarnya hak-hak dasar bagi mereka.

Ada yang menerjemahkan istilah korban luas sekali. Jadi, tak hanya bagi korban yang terjadi dari peristiwa tersebut, tetapi korban yang terimplikasi dari peristiwa itu, khususnya dari para pelaku. Implikasi dari korban yang meninggal memang menjadi bagian korban sesuai dengan Deklarasi PBB yang menjadi aturan atau standar internasional.

### Para korban bisa terlibat pada program antiterorisme?

Begini, kita berharap para korban jangan hanya dilihat sebagai posisi yang harus atau perlu dikasihani. Bukan itu sebetulnya. Jadi, korban sebetulnya selain mempunyai hak yang diakui secara internasional dan nasional, yakni hak untuk mendapatkan rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi, korban juga memiliki hak untuk mencegah terulangnya peristiwa (terorisme) tersebut.

### Bagaimana caranya?

Caranya, para korban terorisme ini, jika sudah ditangani dengan baik oleh negara, dapat turut memberikan kesadaran terhadap masyarakat luas lainnya bahwa kegiatan terorisme dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Mereka (para korban) dapat menceritakan pengalaman-pengalaman yang mereka alami. Pengalaman sakitnya menjadi korban terorisme.

Jadi, para korban akan ada aktas yang sifatnya persuasif yang bisa meyakinkan berbagai pihak, bagaimana tindakan terorisme ini bisa membuat orang lain (seperti mereka) menderita. Padahal, orang yang menderita itu tidak ada hubungan dengan serangan terorisme tersebut. Sebetulnya, serangan terorisme itu kan kepada negara, meneror atau melemahkan pemerintahan yang sah.

Jadi, tidak ada hubungannya dengan para korban, tetapi mereka-mereka inilah yang kemudian menderita. Nah, atas penderitaan itu, mereka bisa bercerita betapa sakit dan menderitanya pascaperistiwa terorisme tersebut.

## Dr. Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M.

Lahir di Ulak Baru, OKU Timur, Sumatera Selatan, 28 September 1964, Abdul Haris Semendawai menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta (1991) dan Master Hukum di Northwestern University School of Law (2004) di Chicago Amerika Serikat. Gelar doktor ilmu hukum diraihinya setelah mampu mempertahankan disertasinya pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.

Setelah menyelesaikan studinya di UII, Semendawai kemudian bergabung dengan Lembaga Kajian Hak-Hak Masyarakat (Lekhat) Yogyakarta (1991 – 1993), menjadi pengacara praktek di salah satu law office sejak (1994–1998) di Yogyakarta. Sejak 1998 hijrah ke Jakarta dan bergabung dengan ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) sebagai pengacara dan terakhir menjabat sebagai Wakil Direktur ELSAM di bidang Program. Selain itu, juga menjadi Koordinator Divisi Capacity Building TAPAL Jakarta (2000 – 2003) dan Koordinator Observatory Body of Sawit Watch Bogor (2004 – 2008).

Dalam kurun 2006–2008, Semendawai ditunjuk sebagai Ketua Komite Nasional untuk advokasi perubahan KUHP, serta terlibat dalam penyusunan sejumlah tim rancangan Undang-Undang yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Pada tahun 2008 terpilih sebagai Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk periode 2008 – 2013 dan dipercaya sebagai Ketua LPSK periode pertama. Sejak 2010 hingga sekarang sebagai salah satu Anggota Dewan Pembina Ikatan Alumni UII (IKA UII). Menjadi Majelis Pakar Majelis Nasional KAHMI masa bakti 2012–2017. Pada 2013 kembali terpilih sebagai Anggota LPSK periode kedua (2013–2018) dan terpilih kembali menjadi Ketua LPSK.

Diharapkan dengan menceritakan peristiwa yang dialami tersebut, akan memunculkan rasa simpati dan empati yang harapannya dapat membuat orang untuk tidak melakukan tindakan terorisme.

### Apa yang menjadi harapan penanganan bagi korban terorisme?

Selama ini, korban langsung maupun tidak langsung, melalui undang-undang (Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme) yang lama masih belum mendapat penanganan yang mereka harapkan. Oleh karena itu, revisi terhadap UU No 15 Tahun 2003 tadi diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki penanganan bagi mereka. Selain memperbaiki penanganan, juga mengakui hak-hak korban.

Dari sini bisa dilihat bagaimana tanggung jawab negara terhadap penanganan hak-hak para korban terorisme. Selain itu, yang juga penting, melalui revisi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, para korban juga dapat berpartisipasi dalam program antiterorisme.

Kemudian, yang menjadi harapan pada revisi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah mencegah atau memutus rantai dendam terorisme terhadap para pelaku ataupun kepada pihak lain. Karena apabila dibiarkan, tidak menutup kemungkinan korban kejahatan terorisme nantinya akan balas dendam. Hal ini bisa terjadi jika mereka (para korban) merasa mendapatkan ketidakadilan dari peristiwa terorisme yang sebetulnya tidak ada kaitannya dan sangat tidak mereka kehendaki.

Tidak menutup kemungkinan, para korban terorisme ini jika tidak ditangani dengan baik soal hak-haknya, berpotensi melakukan balas dendam. Contoh-contohnya bisa kita lihat yang terjadi di beberapa negara lain.

Oleh karena itulah, LPSK merasa penting untuk memberikan perhatian serta terlibat dalam proses pembahasan revisi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hal ini dilakukan agar beberapa aspek yang saya sebutkan tadi, terakomodir dalam pembahasan yang sedang dilakukan DPR RI bersama pemerintah. ●





FOTO FOTO DOK. HUMAS LPSK

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai didampingi Wakil Ketua LPSK yaitu Lili Pintauli Siregar dan Askari Razak, serta Sekretaris Jenderal LPSK yang baru dilantik, Noor Sidharta bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno di kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (24/8). Pertemuan membahas rencana pimpinan LPSK bertemu Presiden Jokowi untuk melaporkan perlindungan saksi dan korban pada masa pemerintahannya.



Ketua LPSK, A.H., Semendawai, Wakil Ketua LPSK, Lili Pintauli Siregar, dan Ketua Pusat Penelitian dan Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah, saat memberikan keterangan pers di kantor LPSK Cijantung (12/7). LPSK menegaskan pemberian ganti rugi dari pelaku tindak pidana (restitusi) merupakan hak korban tindak pidana. Hal ini sesuai dengan pasal 7A UU Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan korban tindak pidana termasuk ahli warisnya, jika korban tersebut meninggal. Restitusi juga bisa meringankan beban yang korban alami akibat tindak pidana.

Ketua LPSK, A.H. Semendawai, saat menyampaikan "Peran LPSK Dalam Mendukung Peradilan Pidana Ideal" kepada peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXIV Gelombang I di Badan Pusdik Kejaksaan Pasar Minggu Jakarta Selatan.





Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai bersama sejumlah Wakil ketua, yaitu Askari Razak, Edwin Partogi Pasaribu dan Hasto Atmojo Suroyo serta Tenaga Ahli Ketua, Mulatingsih, temui Sekretaris Kabinet Pramono Anung di kantornya, Jakarta, Selasa (11/7). LPSK sangat berharap dukungan maksimal dari pemerintah. Dukungan dimaksud mulai dari anggaran hingga hal-hal teknis lainnya. Apalagi, perlindungan terhadap saksi dan korban kejahatan merupakan salah satu hal yang tersebut dalam nawacita Presiden Jokowi. Hanya saja sejak Presiden Jokowi dilantik, LPSK belum berkesempatan bertemu presiden.



Para pimpinan LPSK hadir memenuhi undangan Pansus Hak Angket KPK di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/8). Rapat dipimpin Agun Gunandjar Sudarsa dan Masinton Pasaribu, serta dihadiri sejumlah anggota Pansus Hak Angket KPK antara lain Arsul Sani, Eddy Wijaya, Daeng Muhammad, M Misbakhun dan Adies Kadir. Dalam rapat tersebut, pansus menggali hubungan antar lembaga yaitu LPSK dan KPK dalam hal perlindungan saksi, termasuk masalah pengelolaan safe house dan penetapan justice collaborator (JC).



Wakil Ketua LPSK, Teguh Soedarsono menjelaskan, dalam sistem "Layak", semua orang memiliki hak yang sama untuk melaporkan dugaan penyimpangan di lingkungan LPSK. Whistleblowing System Online yang diberi nama, "Layak" diharapkan menjadi alamat bagi LPSK untuk membangun sistem menuju implementasi pemerintahan yang baik.



FOTO FOTO DOK. HUMAS LPSK

Wakil Ketua LPSK Lies Sulistiani saat menjadi pembicara dalam ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AIHCR) di Yogyakarta, Selasa (29/8-2017). Kegiatan yang digagas AIHCR itu mengambil tema, "Konsultasi Lintas Sektor AIHCR Mengenai Instrumen Berbasis HAM terkait Implementasi ACTIP, terutama Perempuan dan Anak-anak".



Wakil Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo dan Askari Razak bersama perwakilan alumni ITB memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, perihal kondisi terakhir H, ahli ITB dari ITB yang menjadi korban penganiayaan berat di Tol Jagorawi, Selasa (11/7).

Kegiatan Media Gathering LPSK bersama wartawan di Hotel Alamanda, Garut, Jumat (25/8/2017). Kegiatan yang juga dihadiri Wakil Ketua LPSK Askari Razak itu diikuti sebanyak 21 wartawan dari media televisi, siber, koran dan majalah. Pers nasional diharap turut melindungi saksi dan korban kejahatan. Mengingat posisi pers atau media massa sangat penting dalam kehidupan berdemokrasi. Mengingat strategis dan pentingnya peran pers dalam kehidupan bernegara, diharapkan kehadirannya juga dapat membantu menciptakan ketertiban di masyarakat.





Seiring perkembangan zaman, bentuk-bentuk penyiksaan juga semakin modern. Penyiksaan juga tidak saja terjadi di negara-negara kecil atau berkembang saja, bahkan di negara-negara maju pun, penyiksaan berpeluang terjadi. Program Officer Association for the Prevention of Torture (APT) Shazeera Ahmad Zawawi mengakui, selama masih ada interaksi kuasa antara orang yang memiliki kuasa dan orang yang dicabut kebebasannya, penyiksaan sangat mungkin terjadi. "Penyiksaan secara fisik mungkin berkurang, tetapi penyiksaan psikologis juga tak kalah mengerikan," ujar Shazeera saat berkunjung ke kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta, Selasa (1/8).



Para pimpinan LPSK hadir memenuhi undangan Pansus Hak Angket KPK di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/8). Rapat dipimpin Agun Gunandjar Sudarsa dan Masinton Pasaribu, serta dihadiri sejumlah anggota Pansus Hak Angket KPK antara lain Arsul Sani, Eddy Wijaya, Daeng Muhammad, M Misbakhun dan Adies Kadir. Dalam rapat tersebut, pansus menggali hubungan antar lembaga yaitu LPSK dan KPK dalam hal perlindungan saksi, termasuk masalah pengelolaan safe house dan penetapan justice collaborator (JC).



Noor Sidharta resmi dilantik menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai di Aula Gedung LPSK, Jakarta, Jumat (21/7). Noor Sidharta menjadi sekjen pertama kali dalam sejarah LPSK sejak berdiri tahun 2008 lalu.

# Restitusi Berlaku untuk Semua Jenis Tindak Pidana

**SALAH SATU BENTUK PEMENUHAN HAK KORBAN TINDAK KEJAHATAN ADALAH RESTITUSI MESKIPUN BELUM SEPENUHNYA BERJALAN DENGAN BAIK, SETIDAKNYA TANGGUNGJAWAB PELAKU TERHADAP KORBAN DIPERJUANGKAN MELALUI RESTITUSI**


**S**ebetulnya, upaya restitusi untuk memulihkan kondisi korban atau memberikan penggantian kerugian yang dialami korban baik secara fisik maupun mental sudah terjembatani melalui pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hanya saja, dalam pasal tersebut upaya restitusi masih banyak mengalami keterbatasan. Kemudian, dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, restitusi mulai menemukan titik terang.

Demikian dikatakan oleh Syahrial Martanto Wiryawan, Tenaga Ahli LPSK yang sering mendampingi korban untuk mengajukan restitusi ke muka pengadilan. Dipaparkan oleh Syahrial norma dalam KUHP sudah ada pasal yang menjembatani kerugian bagi korban tindak kejahatan. Dalam Pasal tersebut mengatur mengenai penggabungan perkara pidana dan perdata dalam satu proses persidangan di pengadilan tindak pidana.

Namun Syahrial menyayangkan, pada pasal tersebut masih memiliki banyak keterbatasan, dalam prakteknya proses tersebut seringkali dalam penggabungan perkara tersebut sangat terbatas yang bisa didalilkan oleh korban. Tuntutan yang disodorkan oleh korban harus berupa tuntutan yang berupa kerugian nyata. Kerugian yang nyata ini terbentuk pada pembuktian. Misalnya korban benar-benar sakit, biaya di rumah sakit untuk pengobatan.

Dalam KUHP tersebut, memang harus diakui semangat untuk pemulihan bagi korban itu memang ada meskipun masih dirasakan keterbatasannya. Selain itu, dalam Pasal 95 KUHP memang juga ada yang menyinggung soal restitusi, namun pasal ini mengatur bagi para korban. Misalnya, korban salah tangkap, atau tindakan penahanan yang tak beralasan, sehingga korban merasa dirugikan.

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ganti kerugian bagi korban semakin menguat dan mengerucut, bahwa ada hak-hak korban yang tidak diatur dalam KUHP. Yang terpenting, bahwa negara jangan hanya mengurus hak-hak bagi tersangka dan terdakwa. Namun negara juga harus melindungi hak-hak korban. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sejatinya melengkapi KUHP tersebut.







DOK. HUMAS LPSK

Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dinyatakan bahwa ada pemenuhan hak korban berupa restitusi. Pemenuhan hak korban ini, mengganti kerugian dari pelaku ke korban. Hal ini merupakan salah satu bentuk pemulihan yang dilakukan melalui skema peradilan pidana bukan penggabungan peradilan.

Jadi kata Syahril, Jaksa selain menyampaikan tuntutan pidana kepada Majelis Hakim juga menyampaikan pemenuhan hak ganti rugi (restitusi) melalui jalur persidangan. Pasal 98 KUHP hanya menggabung saja, restitusi ada di dalam bagian tuntutan pidana. Dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban Restitusi berlaku untuk semua jenis tindak pidana.

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mengatur secara khusus soal restitusi. "Undang-undang ini secara kongkrit dan mapan mengatur hukum acara mengenai restitusi. Oleh karena itu, kasus TPPO lebih sering terpublikasi mengenai pemenuhan hak korban berupa restitusinya," kata Syahril menjelaskan.

Proses ini, dapat dimulai ketika penyidik melakukan pemberkasan perkara pidana. Nah, dari sini korban sudah menyampaikan kerugian yang dialami karena perlakuan para pelaku. "Hal tersebut lebih bagus, dari pada restitusi tidak tercantum dalam BAP. Sebab dalam persidangan Majelis Hakim berpedoman pada berkas perkara," ujarnya.

Sementara itu yang dilakukan oleh LPSK, ketika korban menyampaikan adanya kerugian, LPSK membantu untuk menghitung agar apa yang akan disampaikan kepada Hakim bisa masuk akal dan dapat diterima kerugian-kerugian yang dialami oleh korban.

Terkait dengan kendala, Syahril menyontohkan pada kasus TPPO. Soal bukti terkadang kasus-kasus TPPO sulit dibuktikan. "Sebab orang-orang ini 'kan diperdagangkan. Bahkan kadang dokumen-dokumen pokok mereka (perjanjian kerja dan lain-lain) tidak ada," ujarnya. Seringkali paspor juga ditahan oleh majikan korban. Ini yang menjadi kendala, yang kemudian harus digali oleh Majelis Hakim ketika LPSK sudah mendalilkan ada kerugian yang dialami oleh para korban. ●

# Dilantik Menjadi Sekjen, Noor Sidharta Perkuat Kelembagaan

Pertengahan Juli tahun ini, menjadi hari-hari yang berbeda bagi Noor Sidharta. Sebelumnya, ia mesti berangkat selepas subuh menuju Kantornya di Kawasan Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Maklum, kediamannya di Kawasan Sentul mesti ditempuh lebih pagi ke Kantor Mahkamah Konstitusi. Namun, kini ia bisa lebih leluasa, sejak dilantik menjadi Sekjen Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), waktu ditempuh ke kantornya hanya 30 menit.

Meskipun sekarang jarak tempuh menjadi lebih pendek, namun tugas dan kewenangannya dalam bekerja menjadi lebih luas. Demikian gambaran kerja untuk Sekjen pertama LPSK, Noor Sidharta. Setelah beberapa bulan panitia seleksi (pansel) bekerja, sejak Januari lalu, Sidharta sah dilantik di Kantor LPSK, Jakarta Timur pada 21 Juli 2017.

Menjadi tantangan baginya adalah memperkuat kelembagaan. Sebab memiliki Sekretariat Jenderal, berarti kewenangan khususnya kemandirian anggaran menjadi

lebih besar. Namun kata Lelaki yang hobi mendaki gunung ini, Pimpinan LPSK selama ini sudah banyak berperan, namun masih terganjal masalah anggaran.

Memang, sejauh ini anggaran masih di bawah Kementerian Sekretariat Negara (Sekneg) hingga akhir tahun 2017. Saat ini LPSK memiliki Sekretariat Jenderal, LPSK akan memiliki kapasitas yang lebih besar soal kelembagaannya. "Tahun 2018 diharapkan LPSK menjadi lembaga yang jauh lebih mandiri, khususnya pada anggaran," kata Bapak dengan dua orang putranya.

**TRAUMA BERKEPAN  
JANGAN DAN DIKUCILKAN  
MERUPAKAN SALAH SATU  
DAMPAK YANG DIALAMI BAGI  
KORBAN. NEGARA BERUPAYA  
HADIR UNTUK MENGEMBALIKAN  
DAN MEMULIHKAN KONDISI  
SEMULA. DUKUNGAN  
PSIKOSOSIAL MERUPAKAN  
WUJUD MEREHABILITASI  
KEHIDUPAN  
BERMASYARAKAT**

Ada beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menuju kesempurnaan kelembagaan. Pertama adalah memperkuat struktur organisasi. Yang terpenting kata Sidharta, untuk memiliki badan anggaran sendiri adalah mempunyai SOTK (Struktur organisasi dan tata kerja). Dalam SOTK ini Sekjen akan dibantu oleh tiga biro. "Hal ini sudah dibicarakan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Dengan

membuka seleksi terbuka. Tahun 2018 sudah akan aktif bekerja," ujarnya.

Dengan adanya kemandirian ini, LPSK mengharapkan eksistensi yang jauh lebih besar untuk selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Selama ini mitra kerja LPSK DPR adalah Komisi II, komisi ini agak jauh dengan LPSK yang berada di bidang lingkup hukum. Meskipun selama ini kerja-kerja LPSK sudah dan selalu berkoordinasi dengan Komisi III DPR RI. Nantinya secara otomatis, rekan kerja LPSK akan beralih ke Komisi III DPR RI.

Salah-satu tantangan LPSK kata Sidharta adalah publikasi pekerjaan yang tidak bisa dipublikasikan secara masif. Saksi dan korban harus dijaga kerahasiaannya. Pekerjaan LPSK bisa dikatakan silent job. Yang bisa dilakukan ke publik adalah, menyosialisasikan bahwa LPSK merupakan satu lembaga yang memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Dalam hal ini kehumasan LPSK tidak mesti mempublikasikan kasus-perkasus.

Selain itu, yang juga menjadi tantangan adalah sistem anggaran pemerintah yang dilakukan pertahun antara Januari-Desember. Nah sistem perlindungan LPSK ini tidak bisa diprediksi, dilakukan selama 6 bulan perlindungan. Jika masuknya perlindungan Bulan November, berarti melewati tahun. Tidak mungkin di stop perlindungannya. Nah, ini yang juga menjadi tantangan. Meskipun dari MK, ia tak merasa memiliki kendala yang berarti, karena tentang anggaran, kehumasan atau perencanaan secara garis besar akan sama saja.

Sidharta berharap, ke depan bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan dapat mengetahui ingin ke mana mereka harus mengadu. Korban-korban kekerasan, baik itu kekerasan seksual selama ini mereka tidak tahu akan mengadu ke mana. "Jika mereka lapor ke penegak hukum (Polisi), apa bisa dipastikan dalam memberikan kesaksian, mereka (korban) mendapatkan perlindungan dengan baik dari tekanan pelaku, sehingga dapat memberikan keterangan dengan baik? Nah itu yang akan kita terus lakukan sosialisasi kepada masyarakat," kata Sidharta menutup.●

## Dr. Ir. Noor Sidharta, MH, MBA. Sekretaris Jenderal LPSK

**L**ahir di Malang pada 5 September 1964, Noor Sidharta sebelum menjabat Sekjen Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), ia diamanahkan sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi dan Komunikasi (Kapus P4 TIK) di Mahkamah Konstitusi.

Sebelumnya, Sidharta pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Kerjasama Bilateral, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Departemen Kelautan dan Perikanan (2001-2006), Kepala Bagian Program Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (2006-2008), Kepala Biro Umum MK (2008-2010), Kepala Biro Humas dan Protokol (2010-2011), dan Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (2013-2016).

Selepas lulus Sekolah Menengah Atas di tanah kelahirannya, Malang ia melanjutkan kuliah di Universitas Brawijaya, pada Fakultas Perikanan. Kemudian, melanjutkan pendidikan Manajemen Business Administration, New Port University, dan pascasarjana FH UNPAD. Sedangkan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Brawijaya.



# Jalin Kerjasama untuk Layanan Medis



**M**emberikan jalan bagi para penegak hukum untuk bekerja salah satunya melalui pemberian perlindungan bagi saksi dan korban.

Pemenuhan hak bagi saksi dan korban jika dilakukan dengan baik, akan sangat membantu mengungkap kejahatan yang tengah diselesaikan melalui jalur hukum tersebut.

Selain merupakan hak mereka sebagai warga negara yang harus dikembalikan, pemberian perlindungan bagi saksi dan korban merupakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam undang-undang tersebut, ada beberapa tindak pidana seperti terorisme, pelanggaran HAM berat, tindak pidana perdagangan orang, kekerasan seksual, penganiayaan, dan penyiksaan yang menjadi bagian perlindungan bagi saksi dan korban yang terlibat. Sedangkan

bentuk perlindungannya di bidang perlindungan medis berupa bantuan langsung secara medis, psikologis, dan psikososial.

Untuk bisa mewujudkan bantuan tersebut, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melakukan kerja sama lintas sektor. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan secara tepat dan cepat, sebab LPSK merupakan lembaga negara yang bertugas melindungi saksi dan korban dengan wilayah kerjanya se-Indonesia.

Dipaparkan oleh Bambang, Tenaga Ahli LPSK bidang kerja sama, salah satu bentuk kerjasama tersebut adalah melakukan kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Dengan memiliki lebih dari 2000-an jaringan rumah sakit se-Indonesia, tentunya BPJS Kesehatan sangat membantu kerja-kerja yang dilakukan oleh LPSK.

"Dalam nota kesepahaman dengan BPJS Kesehatan tersebut diatur pula pada pedoman kerja. Kerjasama ini dimulai sekitar tahun 2014, dan sudah dilakukan masa perpanjangan kerjasama," kata Bambang.

Selain itu, LPSK juga bekerjasama dengan sejumlah rumah sakit besar di Indonesia, misalnya bekerjasama dengan RS Polri se-Indonesia (Nota kesepahaman dengan Mabes Polri), RS Sanglah Denpasar, dan RSUD di Purwokerto. "Untuk penanganan awal kita gunakan rumah sakit besar tersebut," ujarnya.

Awalnya, pada proses pemberian perlindungan medis, pembayaran dibayarkan oleh LPSK, kemudian selama enam bulan perlindungan akan dirujuk kepada rumah sakit-rumah sakit jaringan BPJS Kesehatan. Setelah diambil alih oleh rumah sakit jaringan BPJS Kesehatan, LPSK akan membayarkan premi (iuran) BPJS Kesehatannya. "Untuk iuran, kita membayarkannya pada kelas satu," kata Bambang.

Dengan adanya kerjasama lintas terkait dengan lembaga yang memiliki kepentingan dengan layanan medis ini, Bambang berharap, korban yang sudah mendapat perlindungan dari LPSK dan diputus mendapatkan bantuan medis, dapat secara langsung mendapat bantuan tersebut dengan lebih mudah, cepat dan lancar dalam mendapat layanan kesehatan.

Kedua yang menjadi harapan LPSK adalah kemampuan LPSK dalam hal ini dari sisi pembiayaan dan akses harus terus ditingkatkan. Dengan begitu layanan medis bagi korban tindak kejahatan ini dapat diberikan dengan baik. Sehingga dapat membantu pengungkapan kasus-kasus hukum di Indonesia. ●



# Refleksi Sembilan Tahun LPSK

**D**elapan Agustus lalu tepat sembilan tahun berdirinya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam jangka tersebut, sudah terdapat beberapa pencapaian positif baik terkait LPSK sebagai lembaga, maupun upaya perlindungan terhadap hak-hak saksi dan korban. “Meski tidak mulus, namun alhamdulillah sudah banyak perkembangan positif terkait perlindungan saksi dan korban selama lembaga ini berdiri”, ujar Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai.

Terkait regulasi, LPSK berperan dalam penyusunan beberapa regulasi, terutama pada poin yang terkait dengan hak-hak saksi maupun korban. Untuk regulasi terkait Perlindungan Saksi dan Korban sendiri LPSK juga turut berperan dalam penyusunan UU Perlindungan Saksi dan Korban yang disempurnakan (UU 31/2014).

Adanya penyusunan dan penyempurnaan terkait Perlindungan Saksi dan Korban tentunya semakin memberikan kepastian akan terpenuhinya hak-hak saksi dan korban. Meski cukup memberikan

semangat baru dalam pemenuhan hak saksi dan korban, namun harus diakui UU 13/2006 masih memiliki kekurangan sehingga LPSK mendorong revisi UU tersebut dan perjuangan tersebut berhasil di tahun 2014 atau di usia LPSK ke 6 tahun. “LPSK akan terus mendorong terjaminnya hak-hak saksi dan korban oleh regulasi dengan cara turut serta dalam pembahasan atau penyusunan regulasi seperti dalam RUU Terorisme dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual,” ungkap Semendawai.

Adanya penyempurnaan UU Perlindungan Saksi dan Korban menjadi UU 31/2014 tentunya turut memberikan dampak positif terkait kelembagaan LPSK sendiri. Semendawai mengenangkan ketika awal berdiri dimana sumber daya, baik manusia maupun fasilitas, yang bisa menunjang tugas dan fungsi LPSK memberikan pemenuhan hak saksi dan korban masih minim.

Namun perlahan LPSK bisa membangun sumber daya tersebut, mulai dari penambahan personel beserta pelatihan-pelatihannya. Dan kelembagaan LPSK menjadi semakin mantap ketika UU 31/2014 menjelaskan bentuk kelembagaan LPSK adalah Kasetjenan. “Dengan bentuk

kelembagaan seperti itu tentunya LPSK berimbas terhadap keeluasaan LPSK dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dikarenakan LPSK menjadi mandiri baik dalam pengelolaan anggaran maupun dalam pembinaan organisasi,” jelas Semendawai.

Meskipun banyak pencapaian positif, namun dukungan negara terhadap LPSK dan upaya pemenuhan hak saksi dan korban tetap harus ditingkatkan. Hal ini bisa dilihat dari rendahnya anggaran yang dimiliki LPSK, sementara lingkup wilayah kerja LPSK sangat luas, yakni skala nasional. Perhatian kepada saksi dan korban bahkan lebih rendah dibandingkan perhatian kepada pelaku kejahatan, misalnya terkait anggaran pemasyarakatan yang mencapai 2,2 trilyun rupiah di tahun 2017 ini.

“Sementara anggaran LPSK tidak sampai 5% dari jumlah anggaran untuk pemasyarakatan. Ini tentunya sangat ironis karena korbanlah yang mengalami kerugian dari suatu tindak pidana. Kami berharap di tahun-tahun berikutnya perhatian kepada saksi dan korban ditingkatkan oleh negara,” pungkas Semendawai. ●



# Gonjang - Ganjing Pengelolaan Rumah Aman



Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi, saat Rapat Dengar Pendapat dengan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK di Gedung DPR RI Senayan, Senin (28/8).

Sudah menjadi hal biasa, ketika korban dan saksi tindak kejahatan atau kriminal yang masuk sebagai salah satu terlindung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ditempatkan pada satu tempat rahasia. "Ini untuk melindungi korban atau saksi dari ancaman dan intimidasi," kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu beberapa waktu lalu.

Sejauh ini, LPSK sudah memberikan perlindungan secara melekat (fisik) yang diberikan oleh terlindung dengan menempatkannya di rumah aman, yang lokasi serta kondisinya sangat dirahasiakan. Kerahasiaan ini, kata Edwin untuk menjamin keamanan serta kenyamanan terlindung. Rumah aman digunakan untuk kasus apapun yang tengah ditangani oleh LPSK. Termasuk kasus kekerasan seksual dan kasus korupsi.

Rumah aman atau safe house belakangan ramai diperbincangkan ketika Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), DPR RI menilai keberadaan rumah aman yang dikelola dan dijalankan oleh KPK tidak memiliki dasar hukum dan berlawanan dengan Undang-Undang No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Rumah aman untuk saksi ini terungkap setelah Panitia Khusus Angket KPK di DPR menghadirkan saksi dalam kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

Pada saat rapat dengar pendapat umum (RDP) dengan Ketua dan anggota LPSK di Gedung DPR RI pada 28 Agustus lalu, Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, perlindungan saksi adalah lex spesialis LPSK, bukan kewenangan dari KPK. Hal ini mengacu pada Pasal 36 UU No. 12 Tahun 2016 bahwa dalam

**KPK MEMANG WAJIB MELINDUNGI SAKSI ATAU PELAPOR KASUS KORUPSI NAMUN PENGELOLAAN RUMAH AMAN, SEJATINYA MERUPAKAN KEWENANGAN LPSK**

melaksanakan pembinaan, perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerja sama dengan lembaga yang berwenang.

"Di situ kata-katanya dapat, bukan wajib sehingga perlindungan saksi dan korban adalah lex spesialis, bukan kewenangan KPK," kata Agun. Di lain sisi, rumah aman yang kini tengah menjadi sorotan Pansus, Agun mengatakan, bahwa rumah aman harus dirahasiakan.

"Setuju kalau rumah aman dirahasiakan. Namun ruangnya harus ada CCTV, pintu keluar masuk 24 jam dan P3K-nya tidak ada dan pemadam kebakarannya juga tidak ada. Jadi syarat safe house tidak terpenuhi," tegasnya. Apalagi karena itu lex spesialis, lanjut Agun, ada peraturan tentang kerja sama tentang perlindungan saksi dan pelapor sebagai rujukan UU tersebut, telah berakhir tahun 2015, tidak segera diselesaikan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua LPSK Bidang Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, Edwin Partogi Pasaribu berpendapat soal rumah aman yang dimiliki KPK. Menurutnya, regulasi tentang rumah untuk perlindungan saksi diatur dalam dua undang-undang, yaitu UU Pemberantasan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan UU Perlindungan Saksi dan Korban.

Akan tetapi kata dia, polemik antara Pansus Angket KPK dengan KPK terkait safe house seharusnya dapat menjadi bahan untuk mengevaluasi perlindungan saksi, khususnya dalam tindak pidana korupsi. Edwin juga berpendapat, seharusnya perlindungan saksi harus dilakukan

DOK. HUMAS LPSK

lembaga khusus untuk menghilangkan adanya konflik kepentingan.

"Jadi program perlindungan saksi harus terpisah dan tidak ditangani pihak yang melakukan penyidikan. Penting agar tidak ada konflik kepentingan, baik dari pihak penyidik maupun saksi yang dilindungi,"ucap Edwin.

## KPK Membantah

Terkait dengan penggunaan rumah aman, melalui juru bicaranya, KPK membantah jika penggunaan safe house untuk melindungi saksi disebut ilegal. "Sesuai undang-undang, KPK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan kepada saksi wajib memberikan tempat kediaman sementara kepada saksi yang dilindungi," kata Febri Diansyah, Juru Bicara KPK kepada awak media, 10 Agustus lalu.

Febri menjelaskan, pertama, karena dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, disebutkan bahwa KPK berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.

Dalam penjelasan pasal itu disebutkan bahwa yang dimaksud dengan memberikan perlindungan dalam ketentuan ini meliputi pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan

kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau "melakukan evakuasi" termasuk perlindungan hukum. Sementara itu, dalam Pasal 5 ayat 1 huruf k UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan saksi dan korban berhak mendapatkan tempat kediaman sementara.

Febri juga mengklaim telah dan terus berkoordinasi dengan LPSK, khususnya dalam dengan perlindungan para saksi kasus tindak pidana korupsi. Hal itu kata Febri tetap berlanjut meski perjanjian kerja sama antara LPSK dan KPK telah berakhir pada 2015.

Tanpa perjanjian kerja sama pun kata Febri, kewenangan kedua lembaga tersebut yang diatur dalam undang-undang tidak saling meniadakan. Pun, koordinasi antara KPK dan LPSK. "Saya kira tidak ada ketidakcocokan karena LPSK juga lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang dan KPK juga lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang. Tentu idealnya koordinasi yang baik terus dilakukan,"kata Febri.

Sementara itu, pengamat Muchtar Effendi Harahap mengatakan, safe house tidak seharusnya dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rumah aman yang dikelola KPK, menurutnya ilegal. "Saya sependapat dengan penilaian Pansus Angket KPK bahwa KPK melanggar hukum karena Safe House harus dikelola Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),

bukan penegak hukum seperti KPK," ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/8) siang.

Bagi dia, kegiatan KPK di Safe House atau Rumah Sekap baik untuk saksi maupun tersangka, harus didampingi pembela atau lawyer. Ini merupakan prinsip HAM universal. Apakah masalah Rumah Sekap ini ilegal atau tidak, menurut dia, perlu dijawab melalui forum pengadilan, dan biarkan para hakim memutuskan.

Secara politik polemik, lebih lanjut Muchtar memaparkan, masalah Rumah Sekap ini tergantung persepsi dan sikap publik. Obyektivitas penilaian Rumah Sekap ini ilegal, publiklah yang menentukan. Tergantung seberapa banyak rakyat mendukung pendapat DPR.

"Kita harus melihat masalah ini dari kasus kesaksian Niko yang telah menggugat KPK ke Mabes Polri atas perlakuan terhadap dirinya. Semogagugatan Niko ditindaklanjuti ke pengadilan hingga jelas tentang status hukum Rumah Sekap tersebut. Memang ada kesepakatan antara KPK dan LPSK soal Safe House, namun kesepakatan itu tidak ada hubungan dengan Rumah Sekap yang dimaksud Niko," jelas peneliti senior Network for South East Asian Studies (NSEAS) itu.

Muchtar sangat mendukung, Pansus Angket KPK bisa membuktikan KPK sudah menyalahgunakan kekuasaan atau 'abuse of power' dengan menggunakan Rumah Sekap. Pembuktian fakta ini bagi dia, sangat dibutuhkan untuk obyektivitas dan kebenaran. Bisa jadi, Pansus sudah punya data dan fakta sejumlah Rumah Sekap KPK di luar kasus Niko.

Bagi pendukung atau pembela KPK, pembuktian fakta ini jelas bisa membuat mereka di mata publik sebagai buta data dan fakta. Kebusukan KPK menjadi semakin jelas selama menjalankan pemberantasan korupsi. Di lain pihak, bagi kelompok penentang dan penuntut bubarkan KPK, pembuktian fakta ini dapat digunakan sebagai dasar rasionalisasi dan justifikasi.

Kini KPK, Muchtar menjelaskan, sebagai penegak hukum sudah tidak independen, cenderung memihak terhadap penguasa negara. Sejumlah kasus KPK tidak dilanjutkan karena tidak mau konflik dengan kekuatan oligarki dan penguasa negara. ●




DOK. HUMAS LPSK

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, saat dialog di Program Dua Sisi di salah satu stasiun Tv swasta bersama Wakil Ketua LPSK, Lili Pintauli Siregar; Pakar Hukum, Prof. Muzakir; Pemred Koran Tempo, Budi Setyarso.

# Ibarat Gula Tak Terendus Semut

Fahrudin



**J**ERAT hukum masih menjadi momok bagi siapa pun di negeri ini. Stigma negatif yang melekat bagi pelanggar hukum, menambah daftar panjang betapa tidak menyenangkannya menjadi pesakitan. Belum lagi dengan sistem hukum di negeri ini yang sepertinya masih berpihak pada pihak-pihak tertentu.

Oleh karenanya pantas jika kemudian banyak orang menghindari masalah hukum, meski dengan begitu dia harus merelakan hak dan kemerdekaan dirinya. Permasalahan hukum di negeri ini sangat kompleks dan terkadang sangat pelik. Tidak hanya bagi pelaku tindak pidana, namun mencakup hampir di semua lini yang terkait dengan hukum.

Satu hal yang menyebabkan hukum seakan menjadi momok karena banyak orang buta pranata hukum, sehingga kala berurusan dengan penegak hukum, dia ketakutan. Itu wajar karena "wajah" hukum di Indonesia sering menyajikan "opera" yang ending ceritanya bisa ditebak. Yang berkuasa dan berduit memenangkan perkara.

Kehadiran LPSK, sebuah lembaga yang menjamin terlindunginya saksi dan korban, harus menjadi angin segar bagi sistem hukum di Indonesia. Lembaga ini

seharusnya menjadi pelita bagi kasus-kasus hukum yang suram. Namun realitanya, kehadiran LPSK tidak disadari oleh banyak orang. Ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa LPSK seperti madu yang tidak disadari kehadirannya oleh sekerumunan semut.

Sudah menjadi rahasia umum di negeri ini, kebijakan yang diambil terkadang hanya menjadi gula-gula, yang manis ketika dimakan, namun mendatangkan masalah di kemudian hari, sehingga pemerintah memberikannya hanya setengah hati. Begitu pun dengan LPSK, lembaga yang dasar pembentukannya adalah nilai kemanusiaan dan hak asasi, kehadirannya tentu akan menyulut selidik, baik bagi lembaga-lembaga lain maupun pihak terkait dengan proses hukum.

Sebagai sebuah lembaga yang terbilang baru, tentu butuh waktu yang tidak sebentar untuk bisa dikenal dan disadari keberadaannya di masyarakat. Begitu juga dengan LPSK, lembaga ini tentu sudah mempunyai program sebagai langkah sosialisasinya. Namun sungguh pun demikian, masih banyak orang yang belum mengenal LPSK berikut kewenangannya. Padahal lembaga ini sangat membantu menghilangkan kekhawatiran berlebih bagi pihak berperkara.

Harus ada langkah besar dari LPSK untuk mengenalkan keberadaan dan kewenangannya di masyarakat. Lembaga LPSK jangan hanya berhenti pada satu komunitas, namun menjangkau semua lini pemerintahan dan unsur masyarakat.

LPSK harus pro-aktif, kalau perlu bekerja sama dengan pemerintahan tingkat desa untuk mensosialisasikan keberadaan dan kewenangannya, agar LPSK tidak lagi menjadi lembaga yang ada, namun seperti tiada. LPSK juga harus menjangkau semua media sosial, mengingat era sekarang adalah era digital yang mudah diakses.

Kalau saja keberadaan dan kewenangan LPSK mampu disadari oleh setiap orang di negeri ini, tentu mereka akan mampu berkata lantang dengan apa yang diyakini kebenarannya, karena akan ada pihak yang menjadi pengawal dari apa yang akan diperjuangkan. Atau tidak akan lagi ada orang yang takut saat harus berhadapan dengan hukum.

LPSK sendiri merupakan lembaga yang pembentukannya didasari pada pemberian perlindungan terhadap warga yang sedang menghadapi kasus hukum, baik sebagai pelapor, saksi, atau korban dari suatu tindak pidana. Kemudian tujuan itu tentu harus linier dengan komitmen dan tanggung jawab orang-orang yang berada di dalamnya.

Komitmen itu penting karena baik-tidaknya lembaga tersebut sangat bergantung pada kinerja orang-orang yang terlibat di dalamnya. Komitmen di sini tidak hanya berhenti pada bagaimana mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, namun bagaimana mereka membangun dan memberikan kebanggaan terhadap lembaganya.

Masyarakat di negeri ini seperti yang customer, yang akan baru akan percaya dan memilih produk jika sudah terbukti. Mereka akan menyadari keberadaan LPSK dan bergantung padanya ketika keberadaan lembaga tersebut sudah terbukti dan terblow up di media.\*

# Kesaksian dari Mereka yang Berani Jujur

Sulchan Fathoni



**S**elama hidup, manusia selalu mengalami gesekan sosial antarsesamanya. Gesekan-gesekan tersebut menimbulkan konflik pada hidup manusia. Hampir semua hal yang dilakukan manusia dapat menimbulkan konflik dan pertentangan dengan manusia yang lainnya.

Banyak pemikir sosial yang mengemukakan pikirannya tentang kehidupan manusia yang tak bisa lepas dari konflik dan pertentangan, yakni menyatakan manusia sebagai “serigala” bagi sesamanya, atau yang sering disebut homo homini lupus. Perumpamaan ini memiliki artian manusia berkemungkinan menciderai sesamanya untuk mencapai kepentingan pribadi.

Banyak konflik lama yang tidak terselesaikan hingga akhirnya menimbulkan persengketaan dan permusuhan. Permusuhan seringkali menimbulkan situasi yang tidak kondusif bagi manusia. Semisal, pada konflik antarsuku Madura dan Dayak Kalimantan, yang bermula dari konflik antarbeberapa oknum saja dari kedua belah pihak yang tidak terselesaikan, hingga menyeret dua suku ini ke dalam konflik yang puncaknya adalah kerusuhan di Sampit.

Lagi, bermula dari konflik suku Melayu dan Ambon, lalu mengakibatkan kerusuhan yang membawa elemen agama. Dikarenakan kecenderungan suku melayu beragama Islam dan Ambon mayoritas Nasrani, bagi mereka yang tidak tahu sumber asli konflik beranggapan bahwa yang terjadi adalah kerusuhan antarumat beragama sehingga konflik meluas.

Untuk menyelesaikan konflik dan pertikaian agar tidak berkelanjutan, sejak zaman dahulu manusia melakukan peradilan. Sebagai bentuk penyelesaian, mereka mengadakan peradilan untuk merengkuh perdamaian. Maka dari itu diperlukan kesaksian-kesaksian untuk mengungkapkan kebenaran. Kesaksian hanya bisa diperoleh dari mereka yang berani jujur.

Untuk mengungkapkan kejujuran, saksi memerlukan perlindungan dari suatu lembaga/badan yang berwenang. Di sini peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diperlukan. Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan, LPSK adalah lembaga yang mandiri (Pasal 11 ayat 1). Mandiri dimaksud dalam UU lebih tepatnya sebuah lembaga independen (biasa disebut sebagai komisi independen), yakni organ negara (state organs) yang diidealkan independen

dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, namun memiliki fungsi campuran antartiga cabang kekuasaan tersebut.

Sebagai lembaga mandiri, UU Perlindungan Saksi dan Korban tidak meletakkan struktur LPSK di bawah instansi manapun, baik pemerintah (eksekutif) maupun lembaga negara lainnya. Pilihan UU terhadap model lembaga mandiri terkait beberapa argumen. Pertama, keinginan membuat lembaga yang khusus mengurus perlindungan saksi dan korban dan tidak berada di bawah instansi yang sudah ada, seperti kepolisian, kejaksaan, Komnas HAM atau Kementerian Hukum dan HAM. Kedua, karena institusi yang lain sudah memiliki beban tanggung jawab yang besar. Jangan sampai program perlindungan membebani lagi tugas dari lembaga-lembaga tersebut.

Dilihat dari karakteristik tugas dan fungsi, LPSK sebenarnya merupakan model lembaga yang menjadi pendukung (supporting) dari institusi lainnya. Implikasinya, atas karakteristik pekerjaan tersebut menyebabkan LPSK tidak akan lepas dari keberadaan beberapa lembaga penegak hukum yang sudah ada.

Oleh karenanya, LPSK harus membangun posisi kelembagaan yang berada di antara dua kepentingan, yakni kepentingan pertama yang dimandatkan oleh UU Perlindungan Saksi dan Korban sebagai lembaga yang bersifat mandiri, dan kepentingan kedua untuk menjalankan program juga harus didukung oleh instansi terkait, yang dalam praktiknya akan menimbulkan irisan kewenangan dengan instansi tersebut.

Penulis menggunakan kata keindahan dalam judul dengan harapan agar terwujudnya harmoni dalam sistem peradilan yang kredibel dan berwibawa. Dengan tambahan perlindungan bagi saksi dan korban, maka usaha menjadikan peradilan dalam menyelesaikan konflik melangkah maju. Rasa aman yang diterima para saksi dan korban setelah diberikan perlindungan, akan membuat mereka lebih jujur dan terbuka dalam menyampaikan kebenaran dari sebuah kasus.\*

# SENTUHAN NEGARA BAGI KELUARGA KORBAN “PENGADILAN” JALANAN



DOK. HUMAS LPSK



**A**ksi main hakim sendiri atau tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh sejumlah warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menyentak perhatian publik. Video yang beredar luas di media sosial sempat menghebohkan masyarakat. Aksi main hakim sendiri yang berujung kematian korban dengan luka bakar hampir mencapai 80 persen tersebut terjadi pada 1 Agustus lalu.

Masyarakat mengecam keras serta memberikan simpati terhadap korban dan keluarganya. Penggalangan dana yang dilakukan spontanitas warga menunjukkan rasa duka terhadap istri korban yang tengah hamil 6 bulan dan memiliki putra berusia 4 tahun.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pun bereaksi. Lembaga ini menilai, bahwa keluarga korban dari aksi penganiayaan ini mesti mendapatkan perlindungan. Tak menutup kemungkinan aksi yang didasarkan atas dugaan pencurian ampli er musala tersebut, keluarga korban menerima ancaman dari para pelaku saat bersaksi. Selain itu, aksi ini juga meninggalkan trauma terhadap keluarga korban

yang semestinya masuk dalam proses perlindungan.

Langkah proaktif LPSK ini dengan mendatangi langsung keluarga korban. Staf dan pimpinan LPSK datang ke lokasi autopsi jenazah korban di TPU Bumiasih, Cikarang pada 9 September lalu. Tim LPSK yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua LPSK Divisi Penerimaan Permohonan, Hasto Atmojo Suroyo memberikan penawaran perlindungan dikarenakan untuk memberikan perlindungan diperlukan persetujuan dari subjek terlindung.

"Kami sudah menjalin komunikasi melalui kuasa hukum keluarga korban, kami juga menitipkan form permohonan perlindungan yang bisa langsung diisi bilamana keluarga korban setuju untuk mengajukan permohonan perlindungan," kata Hasto di lokasi autopsi korban.

LPSK melihat bentuk perlindungan yang mungkin dibutuhkan keluarga korban diantaranya terkait dengan proses peradilan kasus ini dan terkait pemulihan anak dan istri korban atas trauma yang menimpa mereka.

Perlindungan selama masa peradilan penting dikarenakan bisa saja ada potensi ancaman kepada mereka mengingat kesadisan tindak pidana ini serta banyaknya pelaku yang terlibat. "Sehingga potensi ancaman sangat besar, oleh karenanya sangat mungkin nantinya salah satu bentuk perlindungan yang kami berikan adalah perlindungan sik," jelas Hasto.

Selain itu, terkait panjangnya proses peradilan pidana yang akan diikuti oleh keluarga korban, LPSK menilai penting juga untuk memberikan layanan pemenuhan hak prosedural. Layanan ini untuk memastikan agar hak-hak mereka sebagai korban tidak terlanggar. Perlindungan sik dan pemenuhan hak prosedural penting agar mereka bisa memberi keterangan dengan aman dan nyaman, sehingga bisa membantu mengungkap tindak pidana.

Selain kepada keluarga korban, LPSK juga sangat terbuka jika ada saksi lain termasuk saksi di TKP yang ingin

memberikan keterangan namun takut mendapatkan ancaman. "Karena saat kejadian banyak orang yang sebenarnya menyaksikan, namun bisa saja mereka takut bersaksi mengingat jumlah pelaku banyak ini mungkin saja kenal dengan saksi," ungkap Hasto.

Khusus untuk keluarga korban, LPSK meyakini adanya trauma psikologis yang dialami oleh istri maupun anak korban yang sampai saat ini masih mencari ayahnya. Oleh karenanya LPSK melihat penting untuk memberikan pemulihan psikologis kepada mereka. LPSK sendiri memiliki layanan rehabilitasi psikologis, termasuk untuk anak. "Kami juga memiliki pengalaman memulihkan psikologis keluarga korban pembunuhan sadis saat memberikan pemulihan kepada anak dan istri Salim Kancil. Kami yakin layanan kami sangat bermanfaat bagi anak dan istri korban," ujar Hasto.

Selain pemulihan medis, LPSK juga melihat penting juga adanya pemulihan psikososial. Misalnya pekerjaan untuk istri korban dan jaminan keberlangsungan pendidikan untuk anak korban, mengingat korban adalah tulang punggung keluarga. Untuk rehabilitasi psikososial, LPSK bekerjasama dengan instansi-instansi terkait.

LPSK akan bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja untuk kemungkinan mencari lapangan pekerjaan maupun pelatihan keterampilan bagi istri korban. Sementara untuk keberlangsungan pendidikan, LPSK akan menggandeng Dinas Pendidikan agar bisa memberikan hak pendidikan untuk anak korban pada saat usia sekolah nanti. "Dalam rehabilitasi psikososial, peran pemerintah baik pusat maupun daerah sangat penting karena mereka memiliki wewenang terkait pemenuhan hak psikososial tersebut," jelas Hasto.

Selain pemulihan, LPSK juga menjelaskan bahwa korban memiliki hak atas restitusi (ganti rugi dari pelaku). LPSK akan memfasilitasi restitusi jika korban merasa perlu meminta ganti rugi. Terkait tawaran layanan-layanan tersebut LPSK berharap kuasa hukum menjelaskan dengan baik kepada keluarga korban. "Kami siap untuk segera melindungi jika keluarga mau dilindungi," pungkasnya. ●

**BUKAN HANYA SOAL  
ANCAMAN SAAT  
PERSIDANGAN, TAWARAN  
PERLINDUNGAN KEPADA  
ISTRI DAN ANAKNYA.  
TRAUMA SERTA MASA  
DEPAN ANAK KORBAN  
HARUS JADI PERHATIAN  
OLEH NEGARA. LPSK  
MENYODORKAN  
PERLINDUNGAN BAGI  
MEREKA. SETIDAKNYA  
PENGAJUAN RESTITUSI DAN  
PEMULIHAN TRAUMA BAGI  
ANAKNYA.**



FOTO FOTO DOK. HUMAS LPSK

# Tuntutan Restitusi Berbuah Hasil

**A**gustus lalu menjadi hari yang berbahagia bagi Ning (bukan nama sebenarnya), sebagai pekerja rumah tangga yang tak dibayarkan secara pantas upahnya, ia merasa mendapatkan keadilan untuk dirinya. Pengadilan tinggi Bandung, menyatakan bersalah pada 2016 untuk mantan majikannya yang memperlakukan dirinya tak manusiawi. Selain menjalani masa tahanan, pelaku juga berkewajiban membayar restitusi untuk Ning.

Sejak diputus bersalah uang restitusi tersebut diniatkan untuk dibelikan rumah sesuai dengan dana yang ada. Selama pendampingan dan berhasil menerima restitusi, staf Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), tak pernah lepas untuk selalu memberikan masukan. Termasuk, akhirnya membelajarkan uang restitusi tersebut sebuah rumah.

**KASUS KDRT JUGA MENJADI PERHATIAN BAGI LPSK DALAM MEMPERJUANGKAN HAK KORBAN YANG HARUS MEREKA TERIMA. RESTITUSI MENJADI BAGIAN PERJUANGAN UNTUK MENGEMBALIKAN HAK KORBAN DAN MEMBANTU MEREKA MENJALANI LEMBARAN HIDUP YANG BARU.**

Serah terima rumah tersebut dilakukan pada 14 Agustus, serah terima rumah tersebut diserahkan oleh Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai, dan turut dihadiri pula Sekjen LPSK Noor Sidharta, dan tenaga ahli LPSK yang mendampingi korban.

Diceritakan oleh Wakil ketua LPSK Bidang Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, Lies Sulistiani, sudah lima tahun, Ning bekerja sebagai Pekerja

rumah tangga (PRT) di Bandung, Jawa Barat. Ironisnya, ia hanya menerima upah sebesar Rp500 ribu. Selain itu, ia pun tak diperbolehkan berkomunikasi maupun bertemu dengan keluarganya. Akibat perlakuan majikannya tersebut, pada 2016, pengadilan memutuskan sang majikan harus membayar restitusi kepadanya sebesar Rp 150 juta.

Lies Sulistiani berkisah, sebelum berhasil kabur pada 2016, Ning kerap mendapatkan perlakuan keji dari majikannya. Gambar-gambar presentasi Lies memperlihatkan luka-luka di tubuh Ning. Diduga ia pernah dipukul dengan palu dan tubuhnya disiram air panas. Tak hanya itu, Ning juga pernah digantung dengan posisi tubuh terbalik selama beberapa jam, dipaksa meminum air panas yang dicampur cabai, dan dijejalkan sendok panas ke mulutnya.

“Selama ini restitusi lazim diberikan pada korban perdagangan orang. N hanya contoh kecil bagaimana korban KDRT seharusnya juga patut mendapat restitusi,” kata Lies dalam jumpa pers di Kantor LPSK, Jakarta, 8 Agustus lalu.

Masih sedikitnya korban KDRT yang mendapat restitusi (ganti rugi), menurut Lies, diakibatkan UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak mengatur secara

eksplisit mekanisme restitusi kepada korban KDRT. Sementara hal sebaliknya telah diatur dalam UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Meski begitu, LPSK telah diberi kewenangan menghitung kerugian para korban KDRT. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

"Ketika mengadvokasi korban di pengadilan, fokus kami bukan hanya pelaku dijatuhi pidana, tapi juga bagaimana korban bisa dipulihkan dan mendapat haknya sesuai Undang-Undang," ujarnya. Pada kasus Ning, LPSK awalnya menghitung total kerugian korban mencapai Rp307 juta. Namun, pelaku lewat kuasa hukumnya, hanya menyanggupi setengah dari tuntutan. Selain diwajibkan membayar restitusi, pelaku juga dijatuhi hukuman pidana, walau hanya selama 9 bulan dipotong masa tahanan.

Angka kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diyakini semakin tinggi jumlahnya dengan modus yang beragam bahkan cenderung sadis. Selain proses pidana terhadap pelaku, pemulihan korban menjadi sesuatu yang tak kalah penting.

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai mengatakan, sama seperti

korban kejahatan lainnya, dalam kasus KDRT, LPSK fokus pada pemulihan dan pemenuhan hak korban, mulai pemberian bantuan medis, psikologis dan psikososial. Salah satu terobosan yang gencar dilakukan yaitu memfasilitasi korban KDRT mendapatkan restitusi (ganti rugi dari pelaku).

"Pada beberapa kasus, permohonan restitusi korban KDRT membuahkan hasil, seperti pada kasus KDRT dengan pelaku anggota DPR. Terbaru, kasus KDRT dengan korban asisten rumah tangga bernama, Ning, yang mendapatkan ganti rugi dari pelaku sebesar Rp150 juta," kata Semendawai dalam konferensi pers "Pemulihan Korban KDRT".

Menurut dia, permohonan restitusi bagi korban KDRT mulai mendapatkan perhatian dari aparat penegak hukum, dimana jaksa penuntut umum mulai memasukkannya ke dalam tuntutan. Bahkan, majelis hakim yang menyidangkan kasus KDRT juga sudah ada yang mempertimbangkan pemberian restitusi dari pelaku dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku KDRT.

Kondisi ini, lanjut Semendawai, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana untuk mendapatkan restitusi atau ganti rugi dari pelaku, korban KDRT harus melalui peradilan perdata yang memerlukan waktu dan biaya. Namun, kini, hal itu tidak perlu dilakukan karena proses

permohonan restitusi sudah bisa dilakukan berbarengan dengan peradilan pidana (penggabungan).

Selain Ketua LPSK, turut menjadi narasumber dalam konferensi pers yang berlangsung di ruang Media Center Gedung LPSK itu, Wakil Ketua LPSK Lies Sulistiani dan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Marjuki. Hadir pula Direktur LBH Apik bersama advokat dari LBH Apik serta perwakilan RPTC dan RPSA Kementerian Sosial.

Wakil Ketua LPSK Lies Sulistiani menambahkan, dalam kasus KDRT, konsen LPSK tidak semata-mata pada proses pidana saja, melainkan juga bagaimana proses pemulihan korban, termasuk dalam memfasilitasi mereka mendapatkan restitusi. Hanya saja, dalam UU Pemberantasan KDRT, tidak disebut secara implisit mengenai restitusi, berbeda dengan UU Pemberantasan TPPO.

Akan tetapi, kata Lies, UU Perlindungan Saksi dan Korban, restitusi menjadi salah satu hak korban kejahatan, termasuk tindak pidana KDRT. "Pada salah satu kasus KDRT dengan korban asisten rumah tangga, N, di Bandung, yang disiksa majikannya serta tidak digaji selama 5 tahun, korban berhasil mendapatkan ganti rugi sebesar Rp150 juta," tutur dia.

Masih kata Lies, korban KDRT, Ning, berada di bawah perlindungan LPSK dan mendapatkan sejumlah layanan, baik bantuan medis, rehabilitasi psikologis maupun pemenuhan hak prosedural. Selama menjalani proses hukum, N ditempatkan di RPTC milik Kemensos. "Kasusnya sudah ada putusan hukum, meskipun kita menyayangkan pelaku yang hanya dihukum 9 bulan," ujar dia.

Sedangkan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Marjuki menjelaskan, pihaknya bertugas melakukan proses refungsionalisasi dan pengembangan agar korban bisa kembali ke lingkungan sosialnya di masyarakat. Layanan yang tersedia baik di RPTC maupun RPSA dapat diakses para korban baik dalam kasus KDRT, TPPO maupun kejahatan lain yang melibatkan perempuan dan anak. ●



# DATANG KE BALI, LPSK LAKUKAN INVESTIGASI

**KASUS  
KEKERASAN  
RUMAH TANGGA DI  
BALI TERGOLONG  
SADIS. WAKIL  
KETUA LPSK  
BESERTA STAF  
MENDATANGI  
KORBAN.  
MENAWARKAN  
PERLINDUNGAN  
ATAS TRAUMA  
YANG DIALAMI**



**A**wal September lalu, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan untuk Keadilan Bali (LBH APIK) mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta. Lembaga bantuan hukum tersebut melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Badung, Provinsi Bali pada 5 September lalu.

Dalam kasus tersebut seorang berinisial KAW (36 tahun) tega memotong kaki sang istri Npk (33 tahun) dengan sebuah pisau atau parang hingga putus di kamar kosnya sekitar pukul 17.30 Wita. Atas laporan LBH APIK kepada LPSK, komisioner LPSK



DOK. HUMAS LPSK

yang dipimpin oleh Hasto Atmojo Suroyo menawarkan perlindungan atas trauma yang dialami korban serta anak korban yang menyaksikan secara langsung tindak keji tersebut.

Tak berselang lama, pada 19 September lalu LPSK menurunkan tim untuk menginvestigasi kasus KDRT tersebut. "Investigasi ini merupakan salah satu syarat untuk diberikan perlindungan. Dan dengan

investigasi ini LPSK bisa mengetahui fakta secara langsung dari pihak yang terkait baik dari korban maupun penegak hukum yang menangani," ujar Wakil Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo yang memimpin langsung tim tersebut.

Dalam investigasi tersebut LPSK menyambangi Polres Badung yang menangani kasus ini. Tim LPSK, yang diterima Wakapolres Badung dan

Kasatreskrim Polres Badung, mendapati fakta bahwa pelaku saat ini sudah ditahan Polres Badung.

Polres Badung berjanji akan memberikan upaya penegakan hukum yang maksimal untuk kasus ini. "Kami apresiasi upaya tersebut, apalagi informasinya sebentar lagi berkas perkara ini akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan," ungkap Hasto.

Selain untuk mengetahui fakta dari pihak Polres, agenda LPSK ke Polres Badung juga menyampaikan tugas dan fungsi LPSK. Hal ini penting karena jika korban sudah menjadi terlindung, maka penegak hukum bisa berkoordinasi dengan LPSK jika memerlukan kehadiran korban maupun anak korban, yang menyaksikan peristiwa tersebut. "Koordinasi ini penting karena keterangan korban dan saksi tentunya akan membantu penyidik mengungkap kasus ini," jelas Hasto.

Setelah dari Polres Badung, tim dari LPSK menyambangi rumah korban di Buleleng. Dari situ didapati fakta bahwa luka siks korban cukup parah dimana kaki kiri korban sampai putus, sedangkan kaki kanan mengalami luka akibat benda tajam.

"Atas kondisi ini, tentunya korban memerlukan rehabilitasi medis. Sementara bagi anak korban yang menyaksikan peristiwa ini tentunya perlu rehabilitasi psikologis karena menyaksikan peristiwa di luar batas kemanusiaan, apalagi yang bersangkutan masih usia anak. Tentunya perlu penanganan khusus," ujar Hasto.

Nantinya hasil temuan di lapangan ini akan dibawa ke Rapat Paripurna Pimpinan LPSK untuk ditentukan apakah permohonan perlindungannya diterima atau tidak. Selain itu, jika perlindungan diterima, juga akan ditentukan bentuk perlindungannya.

"Selain rehabilitasi medis dan psikologis, sangat mungkin diberikan pemenuhan hak prosedural serta rehabilitasi psikososial mengingat kondisi korban yang parah pascakejadian ini. LPSK akan mencoba memfasilitasi melalui Pemda atau Kementerian Tenaga Kerja," pungkas Hasto. ●

Arsul Sani,  
Anggota Komisi III DPR RI

# Peran LPSK Harus



DOK. HUMAS LPSK

**A**khir-akhir ini Anggota DPR RI Komisi III tengah disibukan dengan sejumlah pembahasan isu soal hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Sejumlah pembahasan seperti korupsi, terorisme beserta upaya perlindungan bagi saksi dan korban yang turut terlibat di dalamnya. Pada kasus korupsi teranyar adalah soal perlindungan saksi korupsi yang tengah diupayakan oleh KPK melalui perlindungan rumah aman.

Komisi III DPR RI melalui Pansus Hak

Angketnya meyoroti soal pemanfaatan rumah aman yang dilakukan KPK, menurut anggota Pansus Hak Angket KPK tidak berwenang menggunakan rumah aman. Selain kasus korupsi, pembahasan soal korban terorisme juga tengah hangat diangkat. Soal perjuangan untuk mengembalikan hak korban terorisme mengemuka pada rapat revisi Undang-Undang Penanggulangan Terorisme.

Dalam kasus apapun, baik itu kasus tindak pidana korupsi, terorisme, ataupun kekerasan, posisi saksi dan



# Lebih Terlihat

korban tidaklah bisa dipandang sebelah mata. Dengan penanganan yang baik, mereka bisa membantu pengungkapan tindak kejahatan tersebut. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan penting.

Anggota Komisi III DPR RI yang satu ini berkomentar soal keberadaan LPSK yang sudah menginjak usia 9 tahun ini. Adalah Arsul Sani, Anggota DPR RI dari Fraksi PPP yang berkomentar. Menurut ia, LPSK merupakan desain kelembagaan dari politik hukum negara yang hadir dalam penanganan problem hukum dan sosial yang dialami oleh warga negara. yang terlibat sebagai saksi atau korban.

Jika dilihat pada risalah Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, maka semestinya pada desain kelembagaannya menjadikan LPSK sebagai leading sector untuk urusan perlindungan dan penanganan saksi dan korban.

Bagi Arsul, harus diakui bahwa peran-peran yang dijalankan oleh LPSK sejauh ini sudah berjalan dengan baik, hanya saja masih belum seperti yang diharapkan, masih minimal. Namun begitu, ia menilai tentu peran yang masih minimal ini tidak bisa semata-mata mempersalahkan jajaran personal LPSK-nya, tetapi problem justru

ada pada persoalan struktural kelembaga serta alokasi anggarannya.

Sebab hal itu digunakan untuk peningkatan peran LPSK maka yang perlu dilakukan ke depan adalah menghilangkan masalah struktural kelembagaannya dan alokasi anggarannya. "Alhamdulillah, berdasarkan laporan LPSK kepada Komisi III DPR RI, maka pemerintah telah menyetujui pembentukan kesekjenan LPSK sehingga LPSK akan lebih memiliki kemandirian dalam penyusunan rencana kerja dan anggarannya (RKAL), dibanding ketika RKAL-nya masih menempel pada RKAL Sekretariat Negara (Setneg)," kata Arsul menguraikan.

Selain soal perubahan struktur dan kemandirian penyusunan RKAL, yang juga dibutuhkan oleh LPSK adalah penegasan peran di dalam berbagai perundang-undangan dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu. Arsul menyontohkan, soal penegasan peran LPSK ini ada pada pembahasan revisi Undang-Undang antiterorisme yang saat ini masih dalam pembahasan.

Terkait dengan penganggaran Arsul mengakui, alokasinya masih terbilang minim. Kemudian ia berharap pemerintah dapat memberikan anggaran

seperti anggaran tanggap darurat pada penanggulangan bencana alam yang dikelola oleh BNPB. "Ini misalnya untuk terorisme, sebut saja sebagai anggaran tanggap darurat terorisme. Atau alternatifnya ya alokasi anggarannya ditingkatkan secara umum bagi LPSK," kata Arsul menyarankan.

Terkait dengan perlindungan korban terorisme, prioritas ke depan adalah negara harus selalu hadir lebih nyata bagi korban. Hal ini dilakukan dalam bentuk penanggulangan biaya pengobatan dan perawatan. "Itu dulu kita tuntaskan konsep dan pengaturan dasarnya dalam RUU Terorisme. Jangan melangkah terlalu jauh dengan istilah dana abadi, dan semacamnya di tengah sempitnya ruang fiskal yang dimiliki pemerintah saat ini," kata Arsul.

Anggota Komisi III DPR ini berharap, ke depan, LPSK tentu diharapkan lebih kelihatan perannya, terutama setelah adanya perubahan struktur kelembagaan. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya kesekjenan, juga diharapkan pemanfaatan media untuk memberikan pengetahuan tentang LPSK dapat ditingkatkan sehingga masyarakat mengetahui ada lembaga yang secara khusus mengurus saksi dan korban kejahatan. ●

## H. Arsul Sani., SH., M.Si.

**A**nggota DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ini berasal dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah X meliputi daerah Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang dan Kota Pekalongan. Menyelesaikan pendidikan hingga sekolah menengah atas di tanah kelahirannya, Pekalongan. Kemudian melanjutkan ke Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, selesai pada 1987, Ilmu Komunikasi, STIKOM, The London School of Public Relations, Jakarta selesai

pada 2007, dan Justice & Policy, Glasgow Caledonian University.

Pernah meniti karir di SAP Advocates, Sebagai: Founding Partner pada 2004, PT Tupperware Indonesia, sebagai Komisaris hingga tahun 2014, Karim Sani Law Firm, Sebagai founding hingga 2004, Dunhill Madden Butler, sebagai Visiting Lawyer dan Kepala GDP Surabaya dari tahun 1989 – 1997, Ted & Partner, sebagai Senior Lawyer pada tahun 1988 – 1989, LBH Jakarta dari tahun 1986 – 1988 dan Journal Hukum dan Pembangunan UI, sebagai Editor sejak tahun 1986-1988.

Pada riwayat keorganisasian, Arsul Sani pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Luar Negeri, IKADIN pada tahun 2007 – 2013, ICCA, Sebagai Chairman pada tahun 2006 – 2008, dan LPBH NU, sebagai Wakil pada tahun 2005 – 2010.



## Jeremy Thomas Minta LPSK Melindungi Putranya



DOK. KOMPAS.COM

**J**AKARTA, KOMPAS.com - Artis peran Jeremy Thomas meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk melindungi putranya, Axel Matthew Thomas, yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh oknum polisi. Jeremy meminta perlindungan usai pihak kepolisian menetapkan Axel sebagai

tersangka kasus dugaan penyalahgunaan narkoba.

“Ya permohonan perlindungan. Tadi masih lisan,” kata Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Hasto Atmojo, usai mengunjungi Axel di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan,

Selasa (18/7/2017). Hasto mengatakan, dalam pertemuan tadi Jeremy menceritakan kronologi dugaan penganiayaan terhadap anaknya oleh oknum polisi. Setelah itu, pihaknya melihat langsung kondisi si Axel di ruang rawat inap.

“Yang saya lihat memang mengalami luka-luka dan lebam. Itu indikasi memang ada penganiayaan atau pemukulan. Lebam-lebam ada dan sedikit luka,” kata Hasto. “Kami sayangkan jika benar dilakukan aparat kepolisian, ya mestinya tidak dengan kekerasan. Yang jelas bekas pemukulan-pemukulan itu lebih terlihat kepada Axel,” katanya lagi.

Hasto menjelaskan, kedatangan LPSK ke RSPI ini merupakan upaya pihaknya untuk memastikan apakah benar Axel menjadi korban atau tidak. “Karena ini sudah terlalu luas ceritanya ya kami ingin meyakinkan diri kami yang bersangkutan ini korban atau bukan. Itu yang paling penting buat LPSK,” ujar Hasto.

Setelah ini, Hasto berharap keluarga Axel dapat segera mengajukan



## Kompensasi Korban Terorisme Samarinda Dikabulkan, LPSK Minta Putusan Ini Jadi Rujukan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyambut baik dikabulkannya tuntutan kompensasi korban terorisme Samarinda sebesar Rp237.871.152. Meskipun angka itu hanya sebagian dari kompensasi yang diajukan LPSK dalam tuntutan jaksa penuntut umum sebesar Rp1.479.535.400.

Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut, Surung Simanjuntak mengabulkan sebagian tuntutan kompensasi korban bom di Gereja Oikumene, Samarinda, Kalimantan Timur, dalam sidang pembacaan vonis terhadap lima terdakwa di PN Jakarta Timur, Senin (25/9-2017). Dalam putusannya, Surung menyatakan kelima terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang menyebabkan teror hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan materi. Untuk itu, kelima

pelaku divonis pidana penjara dengan masa hukuman berbeda antara satu terdakwa dengan lainnya.

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengatakan, dikabulkannya tuntutan kompensasi korban terorisme Samarinda merupakan terobosan dalam pemenuhan hak korban. “Kita apresiasi meski jumlah yang diputuskan hakim tidak sesuai dengan pengajuan dari LPSK,” kata dia, Senin (24/9/2017). Namun, menurut Edwin, dikabulkannya pemberian kompensasi bagi korban, dapat menjadi rujukan seandainya di kemudian hari kembali terjadi perkara serupa. Putusan kompensasi melengkapi hak-hak korban yang telah diberikan sebelumnya, berupa bantuan medis dan psikologis oleh pemda dan LPSK.

Hak korban mendapatkan

kompensasi memang diatur dalam Pasal 36 UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tidak itu saja, kompensasi juga kembali disebutkan kembali Pasal 7 (1) UU No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Karena itulah, lanjut Edwin, secara normatif pengaturan kompensasi bagi korban terorisme sudah sangat kuat. Sebab, hak mendapatkan kompensasi disebutkan dengan jelas pada dua UU khusus, yaitu UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan UU Perlindungan Saksi dan Korban.

Ke depan, ujar dia, LPSK berharap Kementerian Keuangan dapat segera merealisasikan pembayaran kompensasi sesuai putusan majelis hakim sebagaimana diatur dalam UU karena di dalam pelaksanaan pemberian kompensasi, yang dibebankan membayar ganti rugi adalah negara.

permohonan perlindungan secara resmi kepada LPSK untuk kemudian ditindaklanjuti. "Kami akan lakukan investigasi dan peninjauan kepada korban dan keluarganya. Kami ke TKP untuk mengetahui bagaimana ceritanya. Setelah itu kami akan lakukan rapat paripurna untuk menetapkan perlindungan itu diterima apa tidak," ucap Hasto.

LPSK juga nantinya berkoordinasi dengan kepolisian. "Kami akan lakukan komunikasi dengan kepolisian. Setelah permohonan itu secara resmi disampaikan kepada kami," ujarnya. Lalu perlindungan seperti apa yang bakal diberikan LPSK kepada Axel jika permohonannya diterima? "Ya perlindungan tergantung kebutuhan. Kalau enggak di mana-mana ya tetap di rumah aja. Kalau perlu pengawasan ya kami kawal. Kalau tidak ya barangkali lewat komunikasi saja. Kalau perlu diamankan ya di rumah aman," ujar Hasto.

www.kompas.com

Edwin juga mengatakan, LPSK berharap pembahasan revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di DPR yang masih berlangsung saat ini juga bisa merumuskan mekanisme yang lebih sederhana, khususnya dalam pengajuan kompensasi, termasuk dalam hal pembayarannya kepada korban.

Sementara itu, dari lima terdakwa, vonis terberat dijatuhkan pada Juhandha yang dipenjara seumur hidup. Sedangkan keempat rekannya, yaitu Jono Sugito divonis penjara 7 tahun; Ahmad/Rahmat divonis 6 tahun 8 bulan; Ahmad Dani divonis 7 tahun 8 bulan dan Supriyadi divonis pidana penjara selama 6 tahun.

Sedangkan kompensasi yang dikabulkan majelis hakim sebesar Rp237.871.152, rinciannya masing-masing diperuntukkan bagi korban MT sebesar Rp56,3 juta; SG sebesar Rp62,9 juta, A sebesar Rp66,2 juta, J sebesar Rp17,1 juta, D sebesar Rp19,2 juta, M sebesar Rp9,6 juta dan Ma sebesar Rp9 juta.

www.tribunnews.com



## Johannes Marliem Pernah Ditawari Perlindungan Saksi oleh LPSK



DOK. ISTIMEWA

Jakarta (ANTARA News) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengaku pernah menawarkan perlindungan saksi kepada Johannes Marliem yang merupakan saksi kasus dugaan korupsi e-KTP yang tengah diusut KPK. "Sebelum meninggal, kita sudah berkomunikasi dengan Johannes, yang tinggal di Amerika, apakah ingin dilindungi oleh LPSK. Namun, sebelum sempat mengajukan perlindungan kepada LPSK yang bersangkutan keburu meninggal," kata Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai di Jakarta, Selasa.

LPSK berkomunikasi dengan Johannes lewat WhatsApp (WA) hingga 27 Juli 2017. LPSK mencoba menawarkan perlindungan kepada Johannes mengingat Johannes pernah mengaku kepada salah satu media massa nasional bahwa dia memiliki bukti rekaman percakapan yang diduga melibatkan pihak-pihak lain dalam megakorupsi e-KTP.

"Kami proaktif karena melihat potensi ancaman jika memang yang bersangkutan memiliki informasi yang banyak terkait korupsi e-KTP," kata Abdul Haris Semendawai. LPSK sudah mempertimbangkan kemungkinan perlindungan kepada Johannes, tetapi saat Johannes terbunuh, yang bersangkutan belum mengajukan permohonan perlindungan.

LPSK tidak bisa memberikan perlindungan tanpa ada permohonan dari calon terlindung seperti saksi, pelapor, atau korban yang mau dilindungi. Karena di UU Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan perlindungan harus berdasarkan permohonan dari calon terlindung. "Regulasi mengatur bahwa perlindungan tidak bisa berdasarkan atas suatu paksaan," ujar Semendawai.

LPSK juga siap melindungi saksi lainnya jika ada permohonan baik dari saksi. LPSK juga berharap institusi yang menangani korupsi baik KPK, Kejaksaan, atau Polri tidak sungkan-sungkan berbagi peran dengan LPSK.

"Toh tujuannya sama, yakni terungkapnya kasus yang ditangani melalui keterangan saksi atau pelapor," ujar Semendawai. LPSK menceritakan kadang upaya proaktif LPSK dengan menawarkan perlindungan tidak dimanfaatkan saksi atau pelapor. "Seperti kasus e-KTP, sejak awal LPSK sudah menegaskan siap membantu KPK dengan perannya melindungi saksi maupun pelapor yang dianggap bisa mengungkap kasus ini," kata Semendawai.

www.antaranews.com

## Nafa Urbach Perang Lawan Pedo Lia

Indonesia menjadi salah satu negara incaran pelaku pedo lia. Banyak anak-anak yang menjadi korban pedo lia terganggu perkembangannya. Bahkan sebagian besar korban tak berani melaporkan kasus ini kepada pihak berwajib.

Untuk itu lah, aktris Nafa Urbach berencana membongkar tuntas kejahatan seksual ini. Nafa mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak, termasuk sesama artis, dan perempuan kaum ibu yang khawatir kasus semacam ini menimpa anak mereka. Nafa membuka diri kepada siapa pun yang ingin melaporkan kasus pedo lia. Pengaduan yang masuk akan diteruskan ke pihak kepolisian.

"Siapa pun yang ada di Indonesia, khususnya di Jakarta yang mendapatkan perlakuan (menjurus ke pedo lia), ancaman, atau sudah diperlakukan tapi belum melaporkan, tolong menghubungi saya. Saya mau mengumpulkan (data) dulu di daerah Jakarta," ungkap Nafa, 15 Agustus lalu di areal Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

Tak hanya menindaklanjuti laporan, Nafa juga bersedia untuk mendampingi korban untuk memproses kasus pedo lia, sehingga pelakunya mendapatkan hukuman. "Saya akan mendampingi anda (korban pedo lia) untuk melaporkan ke pihak berwajib. Saya akan menjembatani anda yang anaknya mendapatkan perlakuan pelecehan atau mereka tahu siapa pelakunya," jelasnya.

Nafa Urbach menyatakan perang setelah mengalami perlakuan tak menyenangkan terhadap putrinya di media sosial. Ia geram lantaran putrinya mendapat pelecehan seksual yang diduga dari kelompok pedo lia dengan memanggil sang anak dengan sebutan 'Loli', di kolom komentar berita media sosial.

DOK: HTTP://SHOWBIZLIPUTAN6.COM

## Bimbim Slank Sedih Melihat Peredaran Narkoba

Grup musik Slank terkenal vokal untuk urusan pemberantasan narkoba. Di masa lalu, para personel grup ini memang pernah merasakan kelamnya menjadi pecandu obat terlarang. Pentolan Slank, Bimbim pun menjadi garda terdepan saat berbicara tentang bahaya narkoba. Bimbim juga berwasiat kepada anak-anak nya agar selalu menjauhi pergaulan yang menjurus ke arah narkoba.

"Gue orangnya terbuka dan memberi tahu mereka tentang jenis-jenis narkoba. Gue juga kasih tahu akibatnya, jadi mereka mengerti," ujar Bimbim, pertengahan Juli lalu di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Bimbim juga menyatakan apresiasi nya kepada kepolisian Indonesia yang berhasil menggalkan penyelundupan narkoba ke tanah air. "Satu ton narkoba ketangkap, sadis... Gue kemarin (19/7) ngobrol sama Pak Buwas (Budi Waseso). Menurut perkiraan dia, ada 350 ton tahun 2016 yang lolos. Gue apresiasi BNN (Badan Narkotika Nasional)," kata Bimbim.

Namun, Bimbim juga prihatin atas peredaran narkoba yang seakan tiada henti. Terlebih, belum lama ini dia kerap mendengar artis yang terlibat kasus narkoba. "Sedih iya lah. Gue punya anak remaja, jadi ngeri. Ada artis yang terlibat peredaran narkoba, sumber geledek lah. Itu sudah risiko mereka," ujarnya.





# CARA MENGAJUKAN PERMOHONAN



via website

[www.lpsk.go.id](http://www.lpsk.go.id)



email

[lpsk\\_ri@lpsk.go.id](mailto:lpsk_ri@lpsk.go.id)



telp/fax

021-296 815 60/ 021-296 815 51



Surat/Datang Langsung

Jalan Raya Bogor  
KM 24 Nomor 47-49  
Susukan Ciracas  
Jakarta Timur 13750



Aparat Penegak Hukum  
/Lainnya





LPSK

## BLOG COMPETITION

1 November - 31 Maret 2021

Penilaian akan dilakukan berdasarkan kualitas tulisan, keaslian, dan daya tarik. Peserta akan diinformasikan tentang perkembangan kompetisi melalui media sosial dan email yang tertera pada formulir pendaftaran.

Tertutup untuk umum

Rp. 7.000.000,-  
Rp. 5.000.000,-  
Rp. 3.000.000,-



LPSK

## INSTAGRAM PHOTO COMPETITION



Dapatkan hadiah senilai  
Rp. 1.000.000,-

Ada 100 orang yang akan memenangkan hadiah yang menarik. Penilaian akan dilakukan berdasarkan kualitas foto dan video yang diunggah ke akun Instagram masing-masing.



LPSK

## VIDEO COMPETITION

1 November - 31 Maret 2021

Penilaian akan dilakukan berdasarkan kualitas video, keaslian, dan daya tarik. Peserta akan diinformasikan tentang perkembangan kompetisi melalui media sosial dan email yang tertera pada formulir pendaftaran.

Tertutup untuk umum

Rp. 10.000.000,-  
Rp. 7.000.000,-  
Rp. 5.000.000,-

